

**STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH SAAT PANDEMI COVID-19
DI LAZISNU KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Manajemen Dakwah

Oleh:

Ummu Mahbubah

1701036164

**MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan
Kornunikasi UIN Walisongo
Di Sernarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah mernbaca, rnengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana rnestinya, maka kami rnenyatakan bahwa skripsi rnahasiswa:

Nama : Ummu Mahbubah
NIM : 1701036164
Jurusan/Konsentrasi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Pengurnpulan dan Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqah saat Pandemi Covid-19 di LAZISNU Kota Semarang

Telah kami setuju oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terirna kasih.

Wa'alaikumusalam Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2021

Pernbirnbing



Drs. H Nurbini, M.S.I

NIP. 19680918 199303 1 004

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405
Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id, email: fakdakom.uinws@gmail.com

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul:

STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH SAAT PANDEMI COVID-19 DI LAZISNU KOTA SEMARANG

UMMU MAHBUBAH

1701036164

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 28 Juni 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan penguji

Ketua Dewan Penguji

Dr. Ali Murtadlo, M.Pd.
NIP. 19690818 199503 1 001

Sekretaris Dewan Penguji

Drs. H. Nurbini, M.S.I.
NIP. 19680918 199303 1 004

Penguji I

Drs. H. Anasom, M.Hum.
NIP. 19661225 199403 1 004

Penguji II

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.
NIP. 19690501 199403 1 001

Pembimbing

Drs. H. Nurbini, M.S.I.
NIP. 19680918 199303 1 004

Mengetahui,

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada Tanggal 24 Juli 2021



Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2021

Penyusun

Materai
6000

Ummu Mahbubah

1701036164

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah saat Pandemi Covid-19 di LAZISNU Kota Semarang”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd selaku Ketua Jurusan dan Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo yang telah memberikan ijin untuk penulis melakukan penelitian ini.
4. Drs. H. Nurbini M.S.I selaku wali studi dan pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendidik dan memberi ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang. Semoga peneliti dapat mengamalkan ilmu yang telah bapak ibu berikan.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu peneliti dalam urusan administrasi selama perkuliahan dan penelitian skripsi ini.
7. Seluruh staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Dakwah dan Komunikasi yang telah melayani peminjaman buku-buku literatur sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap pengurus NU Care-LAZISNU kota Semarang yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data, semua ini sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Abah Ali Yaskur dan Ibunda tercinta Mama Mauidotun Khasanah yang dengan tulus mendukung dan selalu mendoakanku tanpa kenal lelah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
10. Kakak-kakaku tersayang Mas Umar Syarifudin, Mba Faiqotun Maghiroh, Mba Nur Fauzah, yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk segera lulus.
11. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah 2017 khususnya kelas MD-D 2017. Terimakasih telah berjuang bersama dan selalu menyemangati.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf telah banyak merepotkan, penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas amal-amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari karena keterbatasan yang ada pada diri penulis, hasil penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan masukan dari pihak manapun sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi semua yang membaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2021

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, Abah Yaskur dan Mama Khasanah yang dengan sabar mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, terimakasih atas dukungan, semangat dan terutama do'a yang selalu kalian panjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Untuk ketiga kakaku Mas Umar, Mba Iqoh dan Mba Ozah yang tak pernah lelah menyemangati dan memotivasi adik kecilnya untuk menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas semangat dan doa tulus kalian.
3. Teman-teman seperjuanganku kelas MD-D 17, terimakasih selama 4 tahun ini telah berjuang bersama dan menjadi teman yang saling mendukung.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu support saat masa-masa perkuliahan, Aghnia Zaqiyatul Lutfia, Afifah Tussaniah, terimakasih sudah mau mendengarkan segala keluh kesahku. Imam Afifudin terimakasih sudah selalu ada saat dibutuhkan.
5. Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ
وَ الْغُرَمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ بِنِ السَّبِيلِ ° فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ° وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ °

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

(QS. At-Taubah 9: Ayat 60)¹

¹Al Qur'an Terjemah QS At-Taubah (9) : 60, Depok : Al-Huda (Kelompok Gema Insani), 2015 hlm. 197

ABSTRAK

Penelitian ditulis oleh Ummu Mahbubah (1701036164) dengan judul “Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah saat Pandemi Covid-19 di LAZISNU kota Semarang”. Penelitian ini ingin menjawab problem (1) Bagaimana Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang saat pandemi covid-19, (2) bagaimana pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang saat pandemi covid-19.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan data berupa data primer (data yang diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara) dan sekunder (sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara diperoleh dari catatan dan dokumentasi) . sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah itu, data yang diperoleh dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah saat pandemi covid-19 di LAZISNU kota Semarang dilakukan menggunakan metode fundraising langsung dan tidak langsung, dilakukan secara langsung yaitu LAZISNU kota Semarang menyediakan berbagai layanan yaitu layanan membayar langsung di kantor terdekat, datang langsung ke kantor LAZISNU kota Semarang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, melalui layanan transfer ATM atau internet banking, layanan jemput donasi saat pandemi layanan ini harus mematuhi protokol kesehatan dan tidak boleh dilakukan di tempat kerumunan serta membuka stand pembayaran infaq dan shadaqah di acara-acara keagamaan NU. Secara tidak langsung melalui promosi dengan menggunakan selebaran, promosi lewat media sosial dan menghimpun melalui gerakan KOINNU (2) pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah saat pandemi covid-19 di LAZISNU kota Semarang. LAZISNU kota Semarang membuat terobosan program baru untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak krisis akibat pandemi covid-19, yaitu dengan menciptakan program pentasarufan kepada masyarakat terdampak, penyemprotan disinfektan dan pentasarufan sembako kepada driver Go-Jek yang mengalami penurunan penghasilan. Pendistribusiannya dilakukan secara komsumtif dengan memberikan paket sembako untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Pengumpulan ZIS, Pendistribusian ZIS, Pandemi Covid-19

DAFTAR ISI

STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH SAAT PANDEMI COVID-19	i
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Penelitian Kualitatif.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	20
STUDI TENTANG STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN PANDEMI COVID-19	20
A. Strategi.....	20

B. Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).....	23
C. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)	26
D. Zakat, Infaq dan Shadaqah	32
E. Pandemi Covid-19.....	34
BAB III.....	38
STRATEGI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA SEMARANG DALAM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH DI MASA PANDEMI COVID-19	38
A. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang	38
1. Sejarah dan Kegiatan Operasional Lembaga	38
2. Visi dan Misi Lembaga.....	41
3. Kebijakan Mutu Lembaga.....	41
4. Tujuan dan Sasaran Mutu Lembaga	42
5. Struktur Organisasi Lembaga.....	42
6. Program Kerja	45
B. Gambaran Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat saat Pandemi Covid-19 di LAZISNU Kota Semarang	49
BAB IV	72
ANALISIS STRATEGI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH (LAZISNU) KOTA SEMARANG DALAM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH SAAT PANDEMI COVID-19	72
A. Analisis Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Saat Pandemi Covid-19	72

B. Analisis Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah Saat Pandemi Covid-19	80
BAB V.....	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
C. Kata Penutup.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.²

Zakat adalah ketentuan ilahiyah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta benda. Ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai media pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Selain itu, zakat bisa menjadi pengikat solidaritas dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktekkan pengorbanan diri, serta kemurahan hati.³

Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Selain sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat signifikan dengan dimensi sosial keummatan, karena secara substansif, pendayagunaan ZIS secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan keummatan seperti peningkatan kualitas kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hitungan mikro, zakat dapat dimaksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan di dalam konsepsi ekonomi Islam.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 259

³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda, 2003, hlm. 75

Melihat pentingnya zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) maka harus ada pengelolaan yang baik di dalamnya, di dalam pengelolaan ZIS tidak hanya dilakukan oleh individu akan tetapi juga dalam bentuk organisasi agar nantinya memiliki manajemen yang baik dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana ZIS. Oleh karena itu, banyak negara Islam yang membentuk organisasi pengelolaan zakat termasuk di Indonesia. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua unsur, pertama yaitu Badan Amil Zakat (disingkat dengan BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama yang terderivatif mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten. Kemudian unsur kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (disingkat dengan LAZ) yang dibentuk dari organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial maupun agama.

Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua badan tersebut telah memperoleh payung hukum dari pemerintah.⁴ Selain itu, yang memiliki kekuatan memaksa wajib zakat adalah pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat yang terdapat dalam undang-undang tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.⁵ Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

⁴ Yadi Janwari Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 39-40

⁵ Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bandung: Fokusmedia, 2012, hlm. 2

Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) selalu menjadi tema penting organisasi pengelola zakat, hal ini dikarenakan pengumpulan dana merupakan roda penggerak sebuah organisasi pengelola zakat. Perolehan zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional mengalami kenaikan. Rata-rata dalam lima tahun terakhir zakat mencapai 2,5 triliun. Untuk Provinsi Jawa Tengah potensi zakat yang dimiliki sekitar 13,28 triliun rupiah namun penyerapannya masih sangat sedikit. Melihat potensi zakat yang amat besar seharusnya zakat dapat menjadi dana umat Islam yang tidak terbatas, namun masalahnya adalah masih banyak dana yang belum bisa terserap.

Disamping masalah pengumpulan dana, masalah lain yang dihadapi adalah masalah penyaluran dana ZIS. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat sehingga manfaatnya hanya didapat saat itu saja tanpa adanya keberlanjutan. Kecenderungan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung terdapat sisi positif dan negatif. Sisi positif antara lain dapat diterima langsung oleh mustahik yang membutuhkannya. Di sisi lain dapat mengurangi dan mempersulit optimalisasi penyaluran dana ZIS.

Saat ini dunia termasuk Indonesia sedang dalam krisis karena pandemi Covid-19. Dan zakat dapat menjadi solusi untuk keluar dari situasi krisis ini. Corona (Covid-19) sedang menjadi kata yang paling populer dan paling sering disebut di dunia. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan Ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan.⁶

⁶ Nur Rohim Yunus, Annisa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, Vol. 7 No. 3, 2020

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global setelah virus ini menyebar sangat cepat ke seluruh dunia. WHO menyatakan penyakit Covid-19 yang disebabkan virus corona sebagai pandemi global setelah virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China akhir Desember 2019 lalu itu menyebar cepat ke lebih dari 100 negara dalam waktu 3 bulan. Virus ini telah menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timur Tengah dan Amerika. Pernyataan pandemi global virus corona disampaikan oleh Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.⁷

Coronavirus juga menyerang Indonesia, kasus positif corona di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Awal mula penyebarannya hanya di daerah sekitar DKI Jakarta, namun kini situasinya telah meluas dan mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan hari ke hari semakin bertambah kasusnya, ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh.

Dengan maraknya kasus ini, tentunya menyebabkan krisis di berbagai dunia termasuk Indonesia, krisis akibat wabah covid-19 secara umum berdampak pada tiga aspek sekaligus. Pertama dampak psikologis seperti kepanikan dan ketakutan. Kedua, dampak fisik yang membuat tubuh menjadi rentan tertular apalagi saat bekerja. Ketiga dampak ekonomi banyak sekali biaya tidak terduga untuk berbagai kebutuhan dimasa pandemi ini.

Selain dampak umum tersebut, krisis ini juga sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan, baik yang sifatnya individual maupun kolektif, termasuk lembaga zakat. Bagaimanapun keadaannya lembaga zakat harus tetap menjalankan tugasnya. Mengurus pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), serta juga lembaga-lembaga zakat harus bergerak mengurangi dan membantu dampak krisis,

⁷ Rizal Setyo Nugroho, (2020). <https://www.kompas.com>, diakses pada 12 Agustus 2020

dan pada saat yang sama, lembaga-lembaga zakat tersebut juga harus menjaga agar organisasinya dari terpaan krisis yang terjadi.

Apalagi di Indonesia sempat diberlakukan peraturan untuk membatasi aktivitas keluar rumah, hampir semua kegiatan dirumahkan. Kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dianalisa sebelumnya dengan maksimal.⁸

Terkait aktivitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.⁹

Kebijakan yang muncul akibat wabah virus corona terlihat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, ysnng

tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk menahan laju aktivitas masyarakat keluar rumah.

Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan lockdown. Kegiatan lockdown merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaaan kesehatan yang membahas

⁸ Nur Rohim Yunus, Annisa Rezki. *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, Vol. 7 No. 3, 2020

⁹ Rohman, A. T., *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*, Bandung: Universitas Pasundan, 2016

kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.

Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan khusus yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyebaran virus corona demi menghindari kepanikan masyarakat akibat berita hoaks yang terlanjur beredar dikalangan masyarakat. merujuk UU ITE , dalam Pasal 45A ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.¹⁰

Dengan adanya kegiatan lockdown tentunya sangat berpengaruh juga terhadap semua kegiatan dalam lembaga amal zakat. Lembaga amal zakat harus selalu memperhatikan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Karena zakat sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi dampak krisis yang sedang terjadi.

Dalam menghadapi krisis yang terjadi tentunya tanggung jawab tidak hanya di tangan negara. Masyarakat khususnya kaum muslim yang memiliki kemampuan lebih bisa sedikit meringankan beban saudaranya yang saat ini mengalami kekurangan, yakni melalui instrumen zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Selain itu, lembaga zakat juga harus bekerja untuk umat yang membutuhkan, terutama menjaga kelompok rentan yang diisi para dhuafa yang umumnya fakir miskin dan tak punya kemampuan cukup untuk bisa survive dengan mudah.

Para amil dan lembaga zakatnya adalah benteng bagi para mustahik, termasuk dalam urusan covid-19 ini. Para amil lembaga zakat tentunya tidak mudah menghadapi situasi yang tidak biasa, meski begitu, para amil dan lembaga zakatnya harus lebih keras dalam menyelamatkan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informa dan Transaksi Elektronik.

mustahik agar tidak terpapar covid-19 dan mereka bisa terus selamat dan sehat. Sesungguhnya para mustahik ini selain rentan dari sisi ekonomi, mereka juga rentan akan kesehatan diri. Oleh karena itu, para amil harus selalu menemani para mustahik.

Para amil dan lembaga-lembaga zakat, harus berada di garda terdepan untuk memastikan mustahik aman dan tidak terpapar covid-19. Para amil dan lembaga-lembaga zakat harus berkolaborasi dengan membentuk tim khusus covid-19 dengan tugas yang mengedukasi dan menyiapkan relawan dan tim medis. Harus juga merencanakan strategi intervensi program untuk para mustahik yang terpapar covid-19.¹¹

Tentunya setiap lembaga zakat di setiap daerah terus melakukan inovatif untuk membantu pemerintah dalam menghadapi masa krisis karena pandemi Covid-19. Dan saat ini banyak sekali lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing, semua itu adalah untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim. Sebagai contoh telah berdiri Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU) di Semarang. Lembaga ini dikelola di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan untuk di Kota Semarang ini baru beroperasi pada tahun 2016 yang lalu. Sekretariat LAZISNU ini berada di Gedung PCNU Kota Semarang jl. Puspogiwang I No.47 Kota Semarang.

LAZISNU Kota Semarang tentunya memiliki beberapa strategi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS. Adanya krisis pandemi dan dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah untuk meminimalisir semua kegiatan diluar rumah serta membatasi kontak fisik secara langsung, maka LAZISNU membuat strategi baru yaitu program-program trobosan yang dibuat oleh LAZISNU kota Semarang untuk menanggulangi krisis akibat virus Covid-19. Program ini memfokuskan untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi lembaga amil zakat dengan tetap

¹¹ <https://forumzakat.org/corona-dan-tanggungjawab-lembaga-zakat/> dikses pada 21 agustus 2020 21.30

mematuhi protokol kesehatan dan meminimalisir adanya penyebaran virus Corona. Program baru ini yang menarik peneliti untuk meneliti lebih dalam bagaimana kelanjutan program baru tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah Saat Pandemi Covid-19 di LAZISNU Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah LAZISNU Kota Semarang Saat Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Shadaqah LAZISNU Kota Semarang Saat Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang saat pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang saat pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Akademik, memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai strategi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.

2. Bagi Penulis, dengan melakukan penelitian ini maka penulis memperoleh wawasan dan pengalaman bagaimana menganalisis permasalahan dalam bidang zakat khususnya dalam bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat.
3. Bagi LAZISNU kota Semarang, dapat dijadikan sebagai catatan ataupun masukan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kerjanya sebagai lembaga amil zakat yang profesional, serta memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
4. Bagi Muzaki, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzaki kepada lembaga pengelola zakat khususnya LAZISNU kota Semarang.
5. Bagi Mustahik, hasil penelitian ini diharapkan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan mustahik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan status dari mustahik menjadi muzaki.

E. Tinjauan Pustaka

Demi menghindari adanya plagiatisme dan kesamaan dalam penyusunan penelitian, maka peneliti melakukan tinjauan pustaka di berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Mukhlisin (2009) mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan penelitiannya yang berjudul “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang” Penelitian ini memfokuskan dua permasalahan yaitu Bagaimana pendistribusian dana zakat pada BAZDA Kab. Karawang dalam pendayaan ekonomi dan Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat pada BAZDA Kab. Karawang dalam pemberdayaan ekonomi. Proses pendistribusian yang

dilakukan oleh BAZDA Kab. Karawang dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu dalam hal pendistribusian dana zakat, namun penelitian Mukhlisin lebih spesifik mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga akan berbeda dengan yang akan peneliti kaji.

2. Makhfud Bayu Bahrudin (2017) mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur” Penelitian ini memfokuskan dua permasalahan yaitu Bagaimana penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan rasio ACR. Dalam penelitian ini untuk menghitung penghimpunan serta penyaluran dana melalui rasio ACR (*Allication to Collection Raatio*), yakni merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu dalam dalam hal penyaluran dana zakat, namun dalam penelitian Makhfud Bayu Bahrudin lebih spesifik membahas penyaluran dana zakat secara umum dengan menggunakan rasio ACR sedang penelitian yang akan peneliti kaji membahas penyaluran dana zakat menggunakan suatu strategi yang tentunya akan berbeda.

3. Laela Pipit Fitriani (2018) mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dengan penelitiannya yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Membangun Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf Lampung” Penelitian ini menggambarkan bagaimana cara membangun kepercayaan muzakki dalam mendistribusikan dana zakat dengan cara selalu berlaku amanah dan transparan dalam penghimpun, mengelola, serta mendistribusikan

dana zakat. Serta menjelaskan faktor pendukung serta penghambat dalam mendistribusikan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf Lampung.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti dalam hal pendistribusian zakat, namun dalam penelitian Laela Pipit Fitriani menjelaskan secara spesifik tentang manajemen dalam pendistribusian zakat serta bagaimana membangun kepercayaan terhadap muzakki, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih mengarah ke strategi yang digunakan dalam pendistribusian zakat, jadi akan berbeda nantinya.

4. Nurul Sholeh (2016) mahasiswa jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnin Islam IAIN Purwokerto dengan judul penelitian "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) Cabang Kota Semarang" Penelitian ini memfokuskan 3 pembahasan yaitu: Bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada LAZIS Jateng cabang kota Semarang, Bagaimana kepuasan muzakki pada LAZIS Jateng cabang kota Semarang dan Bagaimana peran penyaluran dana zakat pada LAZIS Jateng cabang kota Semarang. Penelitian ini menggambarkan bagaimana penghimpunan dan penyaluran zakat pada LAZIS Jateng cabang kota Semarang. Dalam penghimpunan dana zakat, LAZIS Jateng cabang kota Semarang menggunakan beberapa strategi yaitu dengan strategi *dakwah support*, dengan produk-produk LAZIS seperti jemput bola, *ziswaf support* dll. Sedangkan dalam menyalurkan dana zakat LAZIS Jateng cabang kota Semarang menggunakan strategi menjalin kerjasama dengan lembaga lain serta melalui program-program yang terdiri dari 4 program yaitu; *education support*, *economic support*, *health support* dan *dakwah support*.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu penghimpunan dan penyaluran dana zakat namun dalam

penelitian Nurul Sholeh memiliki program sendiri dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat sedangkan peneliti meneliti program yang berbeda dengan penelitian diatas. Sehingga tentunya pola pelaksanaannya pun akan berbeda.

5. Ernawati (2019) mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Kominikasi UIN Walisongo Semarang dengan judul penelitian “Manajemen Penghimpunan Dana Sosial Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang” Penelitian ini meneliti Bagaimana implementasi fungsi manajemen dalam penghimpunan dana sosial pada LAZISNU Kota Semarang dan Apa saja faktor penghambat dalam menghimpun dana sosial pada LAZISNU Kota Semarang. Dalam penghimpunan dana sosial yang dilakukan LAZISNU Kota Semarang melalui KOINNU yaitu penghimpunan dana yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Semarang dengan membagikan kaleng kepada warga untuk diisi dan nantinya akan diambil sebulan sekali secara terprogram.

Penelitian ini memiliki objek yang sama dengan yang peneliti akan kaji tetapi dalam penelitian ini membahas penghimpunan dana sosial sedangkan yang akan dikaji oleh peneliti yaitu penghimpunan ZIS sehingga akan berbeda nantinya.

6. Nurul Khamidah (2019) mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang dengan penelitian “Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU Care-LAZISNU Kota Semarang” penelitian ini membahas tentang bagaimana langkah-langkah pengelolaan program dakwah NU-preneur dan bagaimana faktor penghambat serta pendukung dalam pengelolaan program NU-preneur di NU Care-LAZISNU kota Semarang. Penelitian ini menguatkan bahwa judul yang akan penulis teliti sebelumnya belum ada yang meneliti di objek yang sama.

F. Penelitian Kualitatif

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan makna generalisasi.¹² Penelitian ini untuk menggambarkan, memaparkan keadaan mengenai aktivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat nahdliyin pada masa krisis akibat pandemi covid-19 di daerah Semarang.

Teori ini bertujuan untuk mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dianalisa dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata *phainomenon* berasal dari Bahasa Yunani yang artinya penampakan diri dan *logos* yang berarti akal.

Studi fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas. Pendekatan fenomenologi berupaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Fenomenologi akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 9

¹³ Wasty Soemanto, *Pedoman Tehnik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007,

Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Data primer adalah data yang langsung yang diperoleh dari sumber data. Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dari narasumber di LAZISNU Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁵ Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar dari peneliti sendiri, dan dokumentasi dari program pengumpulan dan pendistribusian zakat pada saat pandemi covid-19.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Teknik wawancara (Interview) adalah teknik pencarian data / informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan.¹⁶ Dimana wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara bebas. Peneliti bebas menanyakan pertanyaan apa saja yang menyangkut tentang organisasi lembaga tersebut, dalam penelitian ini penulis berharap akan adanya informasi mendalam tentang LAZISNU

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Theory)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 193

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Theory)*. hlm.139

¹⁶ Mahi M. Hikmat, *Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm.79

Kota Semarang tentunya mengulik tentang strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat saat pandemi covid-19, bagaimana lembaga zakat ini dapat menciptakan program-program terbaru, wawancara dilakukan secara terbuka, artinya peneliti hanya menyediakan daftar pertanyaan serta garis besar dan para narasumber diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban. Dalam hal ini peneliti mengambil data melalui melakukan wawancara dengan bapak Pargono selaku ketua LAZISNU kota Semarang, Bapak M. Zidane Esriyanto selaku manajer divisi penghimpunan dana (fundraising) LAZISNU kota Semarang, dan mba Tiara Putri Agustina selaku bendahara LAZISNU kota Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.¹⁷ Dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Penulis melakukan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan data-data bersumber dari catatan pribadi yang diperoleh dari para pengurus lembaga dan data-data publik yang mencakup catatan-catatan resmi atau memo resmi tentang profil LAZISNU Kota Semarang, serta gambar, foto dan laporan kegiatan strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada saat pandemi covid-19 yang diterapkan.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran , dalam arti sempit, pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.¹⁸ Metode ini dilakukan oleh peneliti untuk

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm.158

¹⁸ Mahi M. Hikmat, *Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra.* hlm. 79

mengamati secara langsung dengan menggunakan indera, dengan melihat langsung bagaimana LAZISNU Kota Semarang dapat mengelola dana zakat dengan benar dan tepat serta bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada saat pandemi covid-19. Meski dalam hal ini, karena ada pembatasan jarak hanya dapat melakukan observasi secara daring. Namun, tetap ada pengamatan langsung dengan pengurus lembaganya bagaimana program-program baru di LAZISNU kota Semarang dijalankan. Serta mendengar langsung informasi-informasi yang menyangkut LAZISNU Kota Semarang. Metode ini dilakukan guna mengumpulkan data yang diperlukan, seperti kondisi, sarana dan prasarana serta fasilitas yang menunjang proses penelitian.

4. Teknik Validitas dan Realibilitas Data

Validitas Data Menurut Azwar (1986) Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan Realibilitas Data Menurut Walizer (1987) menyebutkan pengertian *Realibility* (Reabilitas adalah keajegan pengukuran. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.

Dalam melakukan uji kredibilitas data penulis memilih triangulasi. Menurut William Wiersma (1986) *Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures.* Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Dimana dalam triangulasi sumber data dapat diperoleh dari atasan dengan teman, teman dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Sedangkan triangulasi teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan metode wawancara, observasi, yang akan menghasilkan dokumen/kuisisioner.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dengan metode-metode (interview, dokumentasi, observasi) kemudian dengan memilah-milah dan dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, yaitu data tentang upaya materi, metode, hambatan, faktor pendukung, baik data yang didapat dari interview, dokumentasi maupun observasi. Setelah diolah data-data tersebut dianalisis. Karena dalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif maka data yang dihasilkan bukan angka-angka melainkan data yang jumlahnya sedikit bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klarifikasi), setelah dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi, teknik validitas dan realibilitas data, dan teknik analisis data.

¹⁹ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 273

Bab II Studi Tentang Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah dan Pandemi Covid-19

Berupa kajian teoritis tentang konsep strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang berisi tentang pengertian strategi, macam-macam strategi, pengertian pengumpulan dana ZIS, tujuan pengumpulan dana ZIS, substansi fundraising, pengertian pendistribusian dana ZIS, prosedur pendistribusian dana ZIS, sasaran pendistribusian dana ZIS, sistem pendistribusian dana ZIS, pengertian zakat, infaq dan shadaqah, tujuan dan hikmah zakat, infaq dan shadaqah, dan pembahasan pandemi Covid-19 tentang pengertian pandemi Covid-19, dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi, dan dampak pandemi Covid-19 terhadap lembaga zakat.

Bab III Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di Masa Pandemi Covid-19

Bab ini terdiri dari uraian tentang profil objek yang diteliti, yaitu LAZISNU Kota Semarang. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan perihal sejarah dan kegiatan operasional lembaga, visi dan misi lembaga, legal formal lembaga, kebijakan mutu lembaga, tujuan dan sasaran mutu lembaga, struktur organisasi, program kerja, strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah saat pandemi covid-19, strategi pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah saat pandemi covid-19.

Bab IV Analisis Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah Saat Pandemi Covid-19

Berisi tentang analisa hasil penelitian mengenai bagaimana implementasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah saat pandemi Covid-19 dan bagaimana implementasi pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah saat pandemi Covid-19.

Bab V Penutup

Bab yang terakhir ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan kata penutup.

BAB II

STUDI TENTANG STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN PANDEMI COVID-19

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.²⁰

Menurut Alferd Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Ducker strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar.

Dalam suatu organisasi, strategi diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.²¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah ilmu, cara atau kiat menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kebijakan tertentu guna tercapainya sebuah tujuan. Dalam penelitian ini tentunya strategi dapat diartikan ilmu, cara atau kiat yang digunakan oleh lembaga amil zakat untuk mencapai tujuan organisasi,

²⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 153-157

²¹ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2000, hlm. 147

khususnya dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.

2. Jenis Strategi

Menurut George A. Stainer pada buku yang berjudul Kebijakan dan Strategi Manajemen dikatakan bahwa tidak ada pengklasifikasian strategi secara spesifik atau pengelompokan strategi yang diterima secara umum, namun hanya saja dapat dikelompokkan menurut strategi dimensinya;²²

- a. Klasifikasi berdasarkan ruang lingkungannya, yakni strategi dapat lebih luas atau lebih sempit sesuai pemahamannya.
- b. Klasifikasi berdasarkan hubungan dengan tingkat organisasinya yakni strategi yang berdasarkan pada jenjang setiap divisi yang memiliki strategi masing-masing, dan merupakan cabang atau perluasan dari strategi utama.
- c. Klasifikasi berdasarkan keterkaitan strategi dengan sumber material maupun non material, yakni dengan melihat bentuk SDM yang tersedia, gaya manajemen maupun pola pikir suatu perusahaan
- d. Klasifikasi berdasarkan tujuan dan fungsi, sebagai contoh adalah pertumbuhan, pertumbuhan adalah sasaran utama dari kebanyakan perusahaan dan terdapat banyak strategi yang dapat dipilih untuk menjamin pertumbuhan tersebut.
- e. Klasifikasi berdasarkan strategi pribadi manajer. Semakin tinggi tingkat manajer, semakin penting artinya strategi ini bagi kehidupan organisasi.

Dalam pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer (1985) menjelaskan adanya tingkatan strategi yaitu:

a. Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. strategi ini menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

²² Sandra Oliver, *Strategi Public Relation*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 2

b. Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi suatu organisasi. Sehingga disebut juga *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh organisasi tersebut.

c. Business Strategy

Strategi ini menjabarkan bagaimana suatu organisasi merebut pasaran di tengah masyarakat.

d. Functional Strategy

Strategi ini merupakan penunjang dan pendukung strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

1. Strategi fungsional ekonomi, yaitu mencakup fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu-satuan ekonomi, antara lain yang berkaitan dengan keuangan.
2. Strategi fungsional manajemen, yaitu mencakup fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuating, controlling)
3. Strategi isu strategik, fungsi utama strategi ini adalah mengontrol lingkungan, baik lingkungan yang sudah diketahui maupun belum.²³

Muhammad dan Abu Bakar menuturkan, strategi dalam menghimpun dana zakat dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

- a. Menentukan segmen dan target muzaki.
- b. Penyiapan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzaki dan menyusun SDM yang memiliki kompetensi dan moral yang tepat.
- c. Membangun sistem komunikasi
- d. Menyusun dan melakukan pelayanan (tahap *actuating*).²⁴

Strategi dalam menghimpun dana zakat diserahkan kepada masing-masing organisasi pengelola zakat, karena mereka yang lebih mengetahui

²³ Prof. Dr. J. Salusu, M.A, *Pengambilan Keputusan Strategik (untuk organisasi publik dan organisasi non profit)*, Jakarta: PT. Gramedia Widjasarana Indonesia, 1996, hlm. 101-104

²⁴ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Operasional Zakat*, Malang: Madani, 2011, hlm. 96

tentang kondisi muzaki. Apabila muzaki merasa nyaman dengan organisasi pengelolaan zakat maka akan timbul perasaan puas. Fandy Tjiptono menjelaskan bahwa dalam mengukur kepuasan muzaki setidaknya harus ada enam unsur konsep mengenai objek pengukuran sebagai berikut:

- a. Kepuasan pelanggan secara keseluruhan (*overall customer satisfaction*)
- b. Dimensi kepuasan
- c. Konfirmasi harapan (*confirmation of expectations*)
- d. Minat pembelian ulang (*repurchase intent*)
- e. Kesiediaan untuk merekomendasi (*willingness to recommend*)
- f. Ketidakpuasan pelanggan (*customer dissatisfaction*)²⁵

B. Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian Pengumpulan Dana ZIS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, penyerahan.²⁶ Dalam bahasa Inggris disebut dengan *fundraising* yang artinya pengumpulan dana atau penghimpunan dana.

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.²⁷

Fundraising (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan sebagai individu atau

²⁵ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, hlm. 366

²⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 12

²⁷ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1

perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi atau lembaga.²⁸

Pengumpulan dana dalam lembaga zakat yaitu kegiatan mengumpulkan dana dari para donatur atau muzaki kepada pihak pengelola baik dana zakat, infaq dan shadaqah untuk kemudian disalurkan atau diserahkan kepada yang berhak menerima yaitu para mustahik (8 asnaf).

2. Tujuan Pengumpulan Dana ZIS

Ada beberapa tujuan dalam penghimpunan fundraising zakat, yaitu sebagai berikut:

a. Menghimpun dana

Yang dimaksud menghimpun dana adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling utama dengan diadakannya fundraising, karena dengan adanya fundraising akan menghasilkan dana, dan sebaliknya tanpa adanya fundraising tentu sama sekali tidak akan mendapatkan dana dan dikatakan gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lain.

b. Menghimpun donatur atau menambah calon donatur

Lembaga amil zakat melakukan fundraising haruslah menambah jumlah donatur. Hal ini dikatakan bahwa kegiatan fundraising merupakan aktivitas lembaga pengelola zakat. Dan fundraising memiliki dua cara yang dapat menambah donatur, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah donasi dari setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama.

c. Menghimpun volunter dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas penghimpun yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat (ZIS), jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap

²⁸ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Sukses, 2009, hlm. 12

lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun mereka tidak menjadi donatur ataupun muzaki.

d. Untuk meningkatkan atau membangun citra lembaga

Aktivitas fundraising sangatlah berpengaruh terhadap citra bagi lembaga amil zakat. Oleh karena itu penghimpun dana adalah yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga amil zakat dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa untuk kemudian memberikan dampak positif. Jika citra positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya.

e. Untuk memuaskan muzakki dan donatur

Tujuan ini begitu penting karena akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain.

3. Substansi Fundraising

Substansi fundraising dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu: motivasi, program, dan metode. Motivasi serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon muzaki/donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka fundraising, lembaga harus selalu melakukan edukasi, promosi dan transfer informasi agar menciptakan kesadaran para calon muzaki/donatur dalam menggali dana.

Adapun substansi fundraising berupa program yaitu implementasi dari visi dan misi lembaga. Dalam hal ini lembaga melakukan riset segmentasi calon donatur, menentukan strategi yang tepat untuk digunakan dalam menarik sumber daya/dana serta melakukan pemantauan secara menyeluruh baik proses, efektivitas maupun hasilnya.

Substansi fundraising berupa metode diartikan sebagai pola atau cara-cara yang dilakukan sebuah lembaga dalam penggalangan dana dari masyarakat. metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan,

dan manfaat lebih bagi masyarakat penerima dana. Metode ini yang menentukan bagaimana suatu lembaga menghimpun dana yang selanjutnya akan digunakan lebih produktif.

Substansi fundraising berupa metode dibagi menjadi dua, yaitu: langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Metode langsung ini artinya menggunakan cara atau teknik secara langsung dengan melibatkan donatur untuk berpartisipasi secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk penggalan dana dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode secara langsung jika donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contohnya bisa melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi secara langsung.

Sedangkan metode tidak langsung yaitu metode yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk penggalan dana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini bisa dilakukan misalnya dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus ditujukan atau diarahkan untuk transaksi donasi. Contohnya bisa melalui *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan event.

Pada umumnya suatu lembaga melakukan kedua metode baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan serta tujuan masing-masing.²⁹

C. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian Pendistribusian Dana ZIS

²⁹ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 29

Distibusi berasal dari bahasa Inggris *Distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminology distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.³⁰

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

2. Prosedur Pendistribusian Dana ZIS

Prosedur merupakan tahap-tahap kegiatan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Prosedur juga diartikan sebagai metode langkah demi langkah secara nyata dalam memecahkan suatu masalah. Dengan begitu prosedur juga dapat diartikan dengan strategi yaitu sebagai langkah-langkah.³¹

Mekanisme pendistribusian dana ZIS sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran Islam mengenai ZIS, pendistribusian dana ZIS dilakukan dengan beberapa ketentuan yaitu :

- a. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
- b. Pendistribusian secara merata dengan ketentuan :
 - a) Distribusi kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah melimpah.
 - b) Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang ditetapkan
 - c) Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan

³⁰ W.H.S Poerwadaminta, Kamus Umum Indonesia , cet Ke-7, Jakarta: Balai Pustaka 1991, hlm. 269

³¹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gramedia, 2014, hlm. 159

- d) Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai prioritas golongan pertama yang menerima
- e) Membangun kepercayaan antara muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Zakat hanya bisa diberikan kepada mustahik setelah adanya kepercayaan bahwa mustahik berhak menerima zakat, untuk mengetahuinya maka perlu adanya analisis atau pengamatan apakah benar mustahik benar-benar masuk dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat.³²

Pada prinsipnya pendistribusian hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan diantaranya :

- a. Hasil penataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

3. Tujuan dan Sasaran Pendistribusian Dana ZIS

Tujuan distribusi zakat antaranya adalah: agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat, dan berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat. Pendistribusian dana zakat berfungsi untuk menjembatani jurang perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi yang miskin dapat diperbaiki.³³ Jadi dapat dikatakan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, dan memberantas kemiskinan untuk manusia, dengan demikian zakat merupakan bukti dari kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasionalis.

Sasaran orang-orang yang boleh diberikan zakat kepadanya terbagi menjadi delapan golongan asnaf. Maka zakat harus disalurkan kepada para

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Zakat Di Indonesia*, hlm. 83

³³ Rahman Ritonggo dan Zainudin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 201

mustahik.³⁴ Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan agar dapat membantu menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin sehingga keadaan ekonomi yang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia.³⁵ Dan yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan asnaf sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir menurut pendapat Jumbuh, adalah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat, yaitu mereka yang bertugas untuk menjadi pegumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga akuntan, serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurus zakat.³⁶

Adapun amil zakat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: muslim, mukalaf (dewasa dan sehat pikirannya), orang yang jujur, orang yang memahami humum zakat, dan orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas.

d. Muallaaf

Muallaaf berarti orang-orang yang diijinkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Mereka yang diharapkan kecenderungan

³⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 18

³⁵ Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Media, 2010, hlm. 9

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Semarang: PT. Pustaka, 2011, hlm. 513

hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Ibnu Masud mengatakan bahwa muallaf yang wajib menerima zakat adalah mereka yang menghadapi problem keluarga atau pekerjaan atau tempat tinggal akibat kepindahannya ke agama Islam. Sedangkan yang tidak mengalami problem tidak wajib menerima zakat.

e. Riqab

Riqab berarti perbudakan, yaitu untuk kepentingan memerdekakan budak. Atau dalam rangka membantu memerdekakannya sejalan dengan perkembangan zaman, budak dalam arti harfiah seperti masa pra Islam mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi perbudakan dalam bentuk lain masih banyak. Misalnya masyarakat Islam yang tertindas baik oleh penjajah atau dominasi golongan lain.

f. Gharimin

Gharimin adalah mereka yang terlilit hutang dan tidak dapat melepaskan hutangnya kecuali dengan bantuan dari luar. Serta hutang tersebut bukan untuk keperluan maksiat.

g. Fii Sabilillah

Fii sabilillah adalah mereka yang berada di jalan Allah. Yaitu bisa dalam bentuk orang yang berjihad (mujahid) bila terjadi peperangan dan atau untuk kepentingan serta kemaslahatan bersama. Seperti mendirikan masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan atau jembatan dan lain-lain.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh, seseorang yang membutuhkan bantuan pembelanjaan bagi keperluan hidupnya untuk menyempurnakan perjalanannya. Dengan catatan perjalanan bukan untuk tujuan maksiat.

Kelompok-kelompok sasaran zakat adalah mereka yang pada umumnya memerlukan perlindungan di bidang ekonomi. Dan pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan. Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.³⁷

4. Sistem Pendistribusian Dana ZIS

Dana zakat, infaq dan shadaqah awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun saat ini zakat, infaq dan shadaqah mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif. Ada beberapa sistem dalam pendayagunaan dana ZIS yang telah terkumpul pada lembaga pengelola zakat yaitu :

- a. Sistem konsumtif tradisional, yaitu : dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan, misalnya zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal (harta) yang dibagikan langsung kepada korban bencana alam.
- b. Sistem konsumtif kreatif yaitu : diwujudkan dalam bentuk yang lain dari bentuk barang yang semula, seperti diberikan dalam buku-buku dan alat tulis, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa serta pembinaan keterampilan bagi yang membutuhkan, sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam usaha dan lain-lain.
- c. Sistem produktif tradisional, yaitu : dibagikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti hewan ternak sapi, kambing dan lainnya, alat-alat pertanian atau pertukangan, dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk demikian dapat mendorong mustahik untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

³⁷ UU No. 23 tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Gramedia, 2013, hlm. 13

- d. Sistem produktif kreatif yaitu : diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil.³⁸

D. Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.³⁹ Hal ini juga sejalan dengan pengertian zakat menurut UU Zakat No. 23 tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.⁴⁰

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang, sedangkan menurut terminologi, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan dan dikelurkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴¹

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang). Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman. Baik yng berpenghasilan tinggi maupun rendah. Apakah saat lapang maupun sempit. Jadi Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain.⁴²

³⁸ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 57

³⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 986

⁴⁰ UU No. 23 tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 7

⁴² Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah (Dalil-Dalil Keutamaan)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 173

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka shadaqah adalah orang yang benar pengakuan Islamnya. Shadaqah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Atau “segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah”.⁴³ Shadaqah tidak harus berupa harta/uang, bahkan senyum pun termasuk dari shadaqah.

2. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablumminallah* (hubungan hamba dengan penciptanya) dan *hablumminannas* (hubungan antar manusia). Pensiyan'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lebih lemah. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai Islam dibalik disyari'atkannya kewajiban membayar zakat, tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir dan miskin serta membantunya untuk keluar dari kesulitan hidup, dan membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
- b. Membina dan memelihara tali persaudaraan antara umat Islam dan manusia pada umumnya, dan menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- c. Menghilangkan sikap kikir pemilik harta kekayaan, dan membersihkan penyakit hati, seperti dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- d. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta, dan mendidik manusia untuk disiplin mengerjakan kewajibannya untuk menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- e. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Adapun hikmah zakat diantaranya adalah:

⁴³ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*. hlm. 189

- a. Mensyukuri rizki yang telah diberikan Allah, dan meyuburkan harta serta membersihkan diri dari sifat-sifat iri, dengki dan kikir.
- b. Mewujudkan rasa solidaritas dari kasih sayang sesama manusia, dan sebagai wujud gotong royong dalam tolong menolong dalam hal kebaikan.
- c. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial, membantu dan mengembangkan stabilitas sosial serta salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.⁴⁴

E. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Virus Corona pertama kali muncul dan terdeteksi di Negara China, pada awal bulan Desember 2019. Pada saat itu banyak orang berdatangan ke rumah sakit tepatnya di Kota Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak dikenal. Pada tanggal 31 Desember 2019 WHO mendapatkan informasi tentang kasus *Pneumonia* yang terjadi di Kota Wuhan, China. Kemudian, pada 7 Januari 2020 pemerintah China mengkonfirmasi menemukan virus jenis baru yaitu virus Corona yang merupakan keluarga dari virus flu.

Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus Corona. Nama ini diberikan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai nama resmi virus ini. Covid merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease-19*. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Infeksi Coronavirus biasanya disebabkan oleh percikan air liur, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses.

⁴⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 249

Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus ini menyebar sangat cepat di penjuru dunia dan mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menetapkan virus Covid-19 ini sebagai pandemi.

2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat. kebutuhan ekonomi erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan sandang pangan dan lainnya. Dampak perekonomian yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 ini telah terjadi berbagai negara termasuk Indonesia. Banyak kerugian yang terjadi karena pandemi ini. Setelah mengalami peningkatan kasus yang tinggi dalam kurun waktu yang cepat, pemerintah membuat kebijakan baru dengan diberlakukannya PSBB. Dengan adanya PSBB semua kegiatan yang biasanya dilakukan terpaksa dihentikan. Banyak sektor industri maupun perkantoran untuk sementara waktu berhenti beroperasi. Selain itu kegiatan lain seperti sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat ibadah, dan lainnya juga mengalami hal yang sama. *Sosial* atau *physical distancing* membawa pengaruh besar terhadap penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak Covid-19 terhadap ekonomi yang dapat terlihat saat ini adalah kejadian PHK. Banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan terancam bangkrut. Sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai angka 1.943.916 orang perusahaan dengan presentase 77% sektor formal dan

23% dari sektor informal.⁴⁵ Jika pandemi berlangsung lama, maka jumlah ini akan terus meningkat. Akibatnya, banyak aspek-aspek lain yang terkena seperti pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha restoran dan usaha lain yang melibatkan banyak orang didalamnya. Dampak ini secara otomatis akan menurunkan daya beli masyarakat yang mana perputaran uang akan menjadi sangat minim ditengah masyarakat serta pada saat yang sama juga produksi barang akan terbatas dan menyebabkan deficit perdagangan.⁴⁶

3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Lembaga Zakat

Dampak wabah virus Corona atau Covid-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan yang diketahui secara global telah membunuh lebih dari 1.081.110 jiwa.⁴⁷ Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Akibat wabah ini banyak sekali diantara warga negara Indonesia yang merosot pendapatannya akibat dari dirumahkan atau bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lembaga zakat dapat menjadi solusi di tengah pandemi virus Corona yang melanda negara kita. Karena tanggung jawab bukan hanya ditangan pemerintah, kita sebagai warga negara juga ikut berpartisipasi untuk membantu sesama, masyarakat khususnya kaum muslim yang memiliki kemampuan lebih bisa ikut mengambil peran dalam meringankan beban saudaranya.

Amil dan lembaga zakat tentunya sangat berpartisipasi dalam meminimalisir adanya penambahan kasus virus Corona. Amil harus selalu memperhatikan para mustahik dan menjadi benteng untuk mereka,

⁴⁵ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (kemenkes), 2020, <https://finance.kemkes.detik.com/beritaekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>

⁴⁶ Kurniawansyah, H., Salahudin, A.M., Nurhidayati, S., 2020, Konsep Kebijakan Strategi dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia, *Indonesia Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2): 130-139

⁴⁷ Tim PRMN 02, *Update Corona Dunia 12 Oktober 2020: Kasus Positif Indonesia Duduki Peringkat 8 Asia*. Dari www.pikiran.rakyat, Diakses 22 Oktober 2020.

selain peran untuk melindungi para mustahik, ada beberapa dampak terhadap lembaga zakat akibat pandemi ini. Antara lain:

Dampak pandemi terhadap lembaga zakat yang paling berpengaruh yaitu pada perencanaan anggaran lembaga. Situasi akibat pandemi Covid-19 ini menuntut lembaga zakat untuk dapat mengoptimalkan anggaran sehingga mengakibatkan perencanaan anggaran yang berbeda dari rencana awalnya.

Aspek selanjutnya, adalah manajemen. Sebelum adanya pandemi Covid-19, kondisi lembaga zakat berjalan normal, manajemen bisa berjalan secara terbuka. Namun dengan adanya pandemi ini mengakibatkan lembaga zakat membatasi pengembangan aktivitas dan mengontrol pengelolaan manajemen lembaga hanya untuk pokoknya saja. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, tentunya program inovatif dan kolaboratif sangat diperlukan. Sehingga perlu adanya inovatif baru dari suatu lembaga zakat.

BAB III

**STRATEGI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH
NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA SEMARANG
DALAM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH DI MASA PANDEMI COVID-19**

**A. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
Kota Semarang**

1. Sejarah dan Kegiatan Operasional Lembaga

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, dana sosial termasuk zakat, infaq, dan shadaqah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

Pada tahun 2010 diselenggarakan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH.Masyhuri sebagai ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., ketua terpilih dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010- 2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang susunan pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Hingga akhir kepengurusan, lazisnu terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.

LAZISNU kota Semarang sendiri berdiri pada tahun 2016. Motivasi berdirinya LAZISNU kota Semarang bermula dari kesuksesan LAZISNU Sragen, LAZISNU kota Semarang merekomendasikan pimpinan LAZISNU dan team divisi penghimpunan (Zidan, Khamidun, Mansur, Jatiyono, Iwan Santoso, Nurma Ningrum) melakukan studi banding ke Sragen untuk belajar bagaimana mendapatkan dana sosial yang cukup potensial, diketahui bahwa Sragen berhasil menghimpun dana sosial 1 Milyar rupiah perbulannya. Selain itu faktor awal didirikannya LAZISNU ini didasari adanya tujuan untuk pemberdayaan umat pada tiap daerah yang ada di kota Semarang serta memfasilitasi para donatur untuk ikut serta berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu melalui pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Dengan didirikannya LAZISNU kota Semarang ini diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi serta dapat membantu kehidupan masyarakat yang kurang mampu agar dapat keluar dari kemelut hidup mereka yang nantinya akan terbentuk komunitas masyarakat yang dicita-citakan bersama memberdayakan umat, terutama di kota Semarang. Dengan LAZISNU kota Semarang ini diharapkan NU akan lebih mandiri, NU dapat memberdayakan umatnya (tentunya dengan program-program produktif) dari potensi zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) diperkuat dengan SK PP LAZISNU Nomor: 091/LAZISNU/II/2017, yang selanjutnya diberi nama LAZISNU Kota Semarang.

Kantor Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kota Semarang berada di kantor sekretariat NU Kota Semarang Jl. Puspogiwang 1 No. 47 Semarang.

LAZISNU ditingkat kota Semarang atau disebut LAZISNU kota Semarang hadir sebagai lembaga yang berupaya mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah menjadi bagian dari penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan. LAZISNU Kota Semarang merupakan salah

satu Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama Kota Semarang. LAZISNU Kota Semarang menjadi satu wadah strategis yang potensial untuk mengembangkan pilar-pilar kehidupan umat, tidak hanya dalam bidang ekonomi, melainkan juga bidang sosial, pendidikan, maupun keagamaan, sebagaimana yang selama ini dicita-citakan bersama.

Wilayah LAZISNU kota Semarang terdiri dari 16 MWC (majlis wakil cabang) yang tersebar ditiap kecamatan kemudian setiap MWC memiliki beberapa ranting disetiap desanya. Ranting tersebutlah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, oleh karena itu ranting dikatakan sebagai Unit pengumpul zakat infaq dan shadaqah (UPZIS) tugasnya adalah membantu penghimpunan LAZISNU dan melaporkan jumlah keuangan kepada UPZIS LAZISNU. Ranting yang aktif berpartisipasi membantu penghimpunan dana sosial LAZISNU antara lain:

- 1) Ranting Banyumanik
- 2) Ranting Kedungmundu
- 3) Ranting Padangsari
- 4) Ranting Sumurboto
- 5) Ranting Wonosari

Tumbuh dan berkembangnya LAZISNU di kota Semarang hingga bisa bertahansampai sekarang ini tidak lepas dari peran serta para pimpinan ranting masing-masing desa dimana mereka menjadi muzakki pertama saat LAZISNU di kota Semarang ini didirikan. Dari ranting inilah kemudian pimpinan ranting mensosialisasikan keberadaan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di kota Semarang kepada seluruh warga di masing-masing desa, agar mau menyalurkan dana sosial berupa infaq dan shadaqahnya untuk dikelola pihak LAZISNU kota Semarang. Selain dari ranting, LAZISNU kota Semarang juga menargetkan perolehan dana sosial berupa zakat, infaq dan shadaqah dari sekolah/madrasah yang bernaung di bawah Lembaga Ma'arif NU. Dari masing-masing sekolah nantinya akan diambil dana zakat, infaq atau shadaqah sesuai ketentuan

dari pihak sekolah. Dana yang sudah terkumpul dari sekolah-sekolah tersebut kemudian dikelola oleh pihak LAZISNU kota Semarang untuk kemudian diserahkan kembali kepada sekolah dalam bentuk biaya pendidikan bagi siswa-siswi yang kurang mampu.

2. Visi dan Misi Lembaga

VISI

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Sedekah, CSR dan Dana Sosial Lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

MISI

- Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tetap;
- Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran;
- Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.⁴⁸

3. Kebijakan Mutu Lembaga

LAZISNU Kota Semarang merupakan lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah serta CSR berskala nasional, yang bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik. Untuk dapat mempertahankan kepuasan dan kepercayaan para muzakki dan mustahik atas layanan LAZISNU Kota Semarang, akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi risiko yang muncul di internal lembaga agar LAZISNU Kota Semarang makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu

⁴⁸ Pedoman Organisasi NU Care-LAZISNU masa khidmat 2015-2020, Kemenag RI No. 255/2016. Hlm. 1

secara MANTAP: Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional.

4. Tujuan dan Sasaran Mutu Lembaga

- a. Memberikan pelayanan fundraising (penghimpunan) ZIS (Zakat, infaq dan shadaqah) dan dana sosial lainnya secara optimal kepada Muzakki/donatur
- b. Menyalurkan dana fundraising (penghimpunan) kepada para mustahik melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan.
- c. Mengidentifikasi potensi resiko dan peluang yang ada di lingkungan LAZISNU Kota Semarang
- d. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan mustahik, peserta program, dan donatur.
- e. Meningkatkan mutu kerja Amil melalui program pelatihan agar lebih professional, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- f. Melakukan perbaikan berkelanjutan (continual improvement) melalui penerapan system manajemen mutu di seluruh unit kerja LAZISNU Kota Semarang.⁴⁹


5. Struktur Organisasi Lembaga

Bentuk struktur kepengurusan LAZISNU Kota Semarang mengacu pada dua (*dua*) ketentuan yang berlaku, yaitu:

- 1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ART NU).
- 2) Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁹ *Ibid*, 2.

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH LAZISNU KOTA SEMARANG



**SUSUNAN KEPENGURUSAN NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG
MASA KHIDMAT 2016-2021**

Penanggung Jawab:	Rois Syuriyah PCNU Kota Semarang Ketua Tanfidiyah PCNU
Dewan Syari'ah:	Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan KH. M. Shodiq Sumardi
Dewan Penasehat:	Drs. H. Muhtarom, Akt Imam Mursid, MSI, M.Pd Ir. H. Choirul Ichsan Abu Khoeri, S.IP
Ketua:	Pargono, S.Ag
Wakil Ketua:	Abrori, S.Sos.I., M.SI Mudhofar, S.Pd Drs. H. Fatquri Buseri, MA.

Muhaemin
Luluk Idzharotun, S.Pd
Dra. Sirojatul Lami'ah
Dra. Uma Faridha
Supriyono, Amd
M. Dipa Yusha, S.H., M.Kn
Sekretaris: H.A Jumarno, S.Ag, M.Pd.I
Wakil Sekretaris: Muh. Mukhtas, S.E
Ria Isrina, Amd
Novita Nurma Zunita, Amd
Hj. Masdaliyatul Lulukiyyah, S.E, M.M
Bendahara: Chadiq
Wakil Bendahara: H. Edy Qamar, S.E
Rosita Wulandari, S.S
Latifah Anggraini
Tiara Putri Agustina
Manager: Faizin
Divisi Administrasi: Iin Yuana Prastika, S.Pd
Indri Budiati
Divisi Program: M. Ichrom, M.SI
Munawir Imron
Nur Hadiyah
Rukan Puryadi
Tarmono
Divisi Fundraising: Khamidun
Drs. Kholif Utsman
Mansur, S.Sos
Jatnyono
Iwan Santoso
Abdul Ghofur
M. Zidane Esriyanto

	Anang Purnomo
	Hardiati
Divisi Distribusi dan	
Pendayagunaan:	H. Solichin
	Siswanto
	Moehammad Noer Faiz
	Kamari
	Nur Chamid
	Nurul Burhan
	Abdul Kholiq, S.Pd
	Solikhin
Divisi IT dan Publikasi:	Dimas Bagus Pamungkas
	Shobachu Chafidhin
	Drs. H. Saronji
	Muhammad Ali Akbar

6. Program Kerja

LAZISNU Kota Semarang merupakan salah satu LAZ yang memiliki skala nasional juga berada dibawah naungan ormas terbesar di Indonesia. Hal ini menyebabkan struktur serta penyusunan program kerja pun tidak bisa dilakukan semena-mena karena keinginan LAZISNU Kota Semarang saja, harus disinkronisasi dan tidak boleh menabrak aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat (PP) LAZISNU. Sebelum mengenal program-program kerja yang dicanangkan oleh LAZISNU Kota Semarang, harus diketahui pula bahwa dalam hierki struktur LAZISNU, terdapat program-program yang tidak murni merupakan program yang penganangannya dari LAZISNU Kota Semarang, ada beberapa program yang merupakan program turunan dari pimpinan wilayah (PW) bahkan pimpinan pusat (PP) LAZISNU Kota Semarang. Berikut adalah beberapa program kerja yang dicanangkan oleh LAZISNU Kota Semarang, diantaranya adalah:

- a. NU Preneur

NU-Preneur merupakan program LAZISNU yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro.

Pelaksanaan program NU-Preneur LAZISNU Kota Semarang tidak hanya memberikan bantuan modal bagi para pedagang, petani, peternak, dll yang sudah memiliki usaha. Namun, juga menyasar para fakir miskin yang mempunyai keahlian dibidang tertentu namun tidak memiliki modal.

Program ini juga mengajak para pedagang, nelayan, peternak, dll untuk menyisihkan sebagian hasil dari usahanya untuk disedekahkan melalui Lazisnu. Ada yang menyalurkan melalui kotak infak Lazisnu di tempat usahanya dan ada juga yang langsung menyerahkannya ke kantor.

Harapan dari program ini adalah dapat memberikan efek yang terus menerus dan menjangkau ke berbagai bidang. Seperti contohnya pemberian modal untuk usaha catering. Penerima modal catering akan diberikan jaringan-jaringan pedagang kebutuhan penunjang catering yang sudah bekerjasama dengan Lazisnu. Sehingga pemenuhan kebutuhan untuk catering selain akan mempermudah penerima modal, juga akan memberikan perputaran modal kepada pedagang lainnya.

Sasaran Program : Fakir Miskin yang memiliki keahlian tertentu, petani, pedagang, nelayan, peternak, maupun ukm yang kurang mampu.

b. NU-Skill

NU Skill merupakan program yang sarannya adalah kepada pemuda, yaitu berupa pembekalan ketrampilan untuk pemuda sehingga mereka memiliki ketrampilan yang bisa dimanfaatkan untuk kesehariannya, terlebih lagi bisa digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru sehingga ketrampilan tersebut tidak hanya berguna bagi

dirinya dan keluarganya saja, melainkan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat pula.

c. NU-Smart

NU Smart merupakan program yang berfokus pada pengembangan pendidikan. Program ini merupakan program yang memberikan biaya pendidikan dan beasiswa pada siswa, santri, dan mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki prestasi.

Bentuk program ini adalah memberikan bantuan langsung biaya pendidikan, pelatihan maupun biaya pembangunan untuk sekolah, pondok pesantren, dan para siswa/santri/mahasiswa dan tenaga pendidik.

Program ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang layak bagi para siswa, santri, mahasiswa dengan tenaga pendidik yang berkualitas. Memberikan tempat yang nyaman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar baik di sekolah, madrasah, pondok pesantren maupun di lingkungan masjid / mushola.

Saat ini LAZISNU di wilayah Jawa Tengah sudah bekerjasama dengan berbagai sekolah, madrasah, pondok pesantren hingga kampus-kampus besar di Jawa Tengah untuk memberikan bantuan dan apresiasi kepada para penerus bangsa yang memiliki kelebihan namun ada keterbatasan dalam pembiayaan.

Sasaran Program : siswa, santri, mahasiswa, tenaga pendidik kurang mampu; ta'mir masjid; pondok pesantren; sekolah/madrasah.

d. NU-Care

NU Care merupakan program yang memiliki prioritas utama dalam operasional LAZISNU. Program ini adalah program berupa pelayanan dalam masyarakat, khususnya dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dengan menyediakan ambulance gratis atau dengan melakukan pertolongan pertama dan melakukan aksi tanggap darurat atas bencana yang terjadi disekitar semarang atau bahkan di luar

semarang dengan memanfaatkan jaringan LAZISNU secara nasional serta bantuan-bantuan sosial atau kemanusiaan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Program Nu-Care tanggap darurat atas bencana atau Siaga Bencana merupakan program LAZISNU yang fokus pada Rescue, Recovery dan Development terhadap bencana yang terjadi disuatu daerah maupun masyarakat individu. Terfokus pada tiga bentuk penanganan rescue, recovery dan development, NU CARE-LAZISNU memberikan dukungan kepada korban, masyarakat, maupun pemerintah.

Penerjunan sahabat Nu-Care sebagai bentuk fast respon rescue siap dilakukan oleh tim Nahdlatul Ulama diberbagai daerah kabupaten dan kota hingga mancanegara.

Pada tahapan recovery dan development, memberikan dukungan relawan, teknis, kesehatan hingga pendampingan dalam proses pemulihan keadaan pasca bencana. Tidak hanya individu korban, tetapi juga memperhatikan kebutuhan umum masyarakat seperti tempat ibadah, pengungsian, posko kesehatan, pendidikan, dll.⁵⁰

e. ZIS From Home

ZIS From Home merupakan inovasi baru yang diciptakan NU-Care LAZISNU. ZIS From Home merupakan program trobosan LAZISNU Kota Semarang dalam menanggulangi krisis saat pandemi Covid-19. Program ini memfokuskan untuk tetap menjalankan tugas lembaga amil zakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan meminimalisir penyebaran virus Corona.

Karena adanya aturan *social distancing* dan *physical distancing* saat masa pandemi Covid-19 dimana semua orang termasuk lembaga ataupun organisasi harus meminimalisir adanya kontak secara langsung, maka LAZISNU kota Semarang membuat kebijakan baru tentang bagaimana interaksi antara muzaki dan mustahik. ZIS From

⁵⁰ *Ibid*, 8.

Home ini adalah program yang memudahkan bagaimana transaksi zakat, infaq dan shadaqah tetap berjalan meski saat pandemi.

Program ini telah bekerja sama dengan beberapa lembaga lain dalam meminimalisir penyebaran virus dan menanggulangi krisis saat pandemi, contohnya ZIS From Home ini telah bekerja sama dengan perusahaan gojek untuk memberi bantuan sembako kepada masyarakat terdampak. Selain itu ada juga kerja sama dengan masjid-masjid, madrasah dan rumah-rumah warga daerah kota Semarang dalam melakukan program penyemprotan disinfektan guna menanggulangi penyebaran virus Corona.

B. Gambaran Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat saat Pandemi Covid-19 di LAZISNU Kota Semarang

1. Pengumpulan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Saat Pandemi Covid-19

Pengumpulan dana atau *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana atau menggalang dana. Dalam hal ini yaitu proses mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah. LAZISNU kota Semarang melakukan tugasnya yaitu mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dengan menggunakan beberapa strategi.

LAZISNU kota Semarang selalu melakukan inovasi baru dalam melaksanakan pengumpulan dana. Karena adanya pandemi Covid-19 LAZISNU juga membuat inovasi baru untuk menanggulangi krisis akibat Covid-19. Untuk itu dalam hal pengumpulan dana akan dibedakan dalam dua kondisi, yaitu strategi fundraising sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19.

a. Strategi *Fundraising* LAZISNU Kota Semarang Sebelum Masa Pandemi Covid-19

Pelaksanaan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISNU kota Semarang menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Saat sebelum adanya pandemi Covid-19 LAZISNU kota Semarang lebih sering melaksanakan penghimpunan dana secara

langsung yaitu dengan bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan para muzaki. Diantaranya melalui metode:

1. Layanan membayar zakat di kantor terdekat
Donasi dilakukan dengan mendatangi langsung kantor LAZISNU, yang beralamat di jl. Puspogiwang 1 No. 41 Kota Semarang.
 2. Membuka stand pembayaran infaq dan shadaqah di acara keagamaan NU
 3. Menyebar selebaran yang berisi tentang profil lembaga serta program-program LAZISNU kota Semarang di masjid-masjid yang ada disekitar wilayah kota Semarang.
 4. Menghimpun dana melalui gerakan KOINNU, KOINNU merupakan singkatan dari kotak infaq Nahdlatul Ulama, gerakan koin NU bukan hanya mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah ke rumah, melainkan infaq masyarakat yang bisa saja dalam jumlah yang besar.
 5. Melakukan Turba ke Sekolah-Sekolah di Kota Semarang, turba ini bertujuan menarik infaq dari para siswa atau pihak sekolah dengan tujuan melatih anak-anak untuk bisa menyisihkan sedikit uang sakunya untuk bisa bersedekah dan berinfaq.
- b. Strategi *Fundraising* LAZISNU Kota Semarang Saat Masa Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 menyebabkan adanya pembatasan dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, dan harus mengikuti himbuan dari Pemerintah untuk tidak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan, untuk itu LAZISNU kota Semarang berinovasi dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana. Metode yang dilakukan antara lain:

1. Layanan *ZIS From Home*

Program layanan *ZIS From Home* adalah salah satu strategi penghimpunan dana LAZISNU kota Semarang saat masa pandemi Covid-19. Saat masa pandemi, para amil zakat

melayani kesibukan para muzaki dengan mendatangi rumah-rumah para muzaki, dengan begitu muzaki hanya perlu tetap berada dirumah jika akan membayarkan zakatnya. Para amil yang menjalankan layanan tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak.

2. Layanan transfer ATM atau *Internet Banking*

Karena masa pandemi transaksi zakat, infaq dan shadaqah bisa dilakukan secara online melalui tranfer ATM.

Berikut daftar nomor rekening untuk berdonasi.

Bank	No. Rek Infaq / Shadaqah (A.N. LAZISNU Kota Semarang)
 BANK BRI	105801005132535 (Zakat) 105801005131539 (Infaq)
 Bank Jateng	3056064680 (Zakat) 3056064671 (Infaq)
 BTN بنك التوفيق	7142087436 (Zakat) 7142087422 (Infaq)
 KSPPS NUS	0011623054 (Zakat) 0011617911 (Infaq/Shodaqoh)

Berikut Perolehan Penghimpunan dana Zakat Infaq dan Shadaqah yang melalui transfer ATM atau *Internet Banking*:

Bulan	Nama	Jumlah Donasi	Jumlah per Bulan
Januari	Hamba Allah (BRI)	200.000	
	Budi Anwar (Jateng)	300.000	
	Roky Edy (BRI)	1.000.000	

	Suhendra Prabowo (BRI)	100.000	
	Olla (BRI)	100.000	
	Muhibin (BRI)	500.000	
	Sutarti (Jateng)	1.000.000	
	Masruchan Bisri (BRI)	3.000.000	
	Hamba Allah (BRI)	200.000	
	Retno Septiyan (BRI)	20.000	
	Gumilang Febri (BRI)	300.000	
	Kori'ah (BRI)	300.000	
	Hamba Allah (BRI)	500.000	
	Siti Nafisah (BRI)	500.000	
	Amar M Yasin (Jateng)	300.000	
	Fauziah Arifiani (BRI)	200.000	
	Namira Nurul (BRI)	20.000	
	Imam Choirul (BRI)	400.000	
	Nur Rohmah (BRI)	50.000	
	Ahmad Faiz (BRI)	200.000	
	M. Edy Irawan (BRI)	150.000	
	Hamba Allah (Jateng)	1.000.000	
	Masdaliyatul (BRI)	200.000	
	Abdul Choliq Zain (BRI)	1.000.000	
	Hamba Allah (Jateng)	500.000	12.040.000
Februari	Romlah (BRI)	100.000	
	Rizki Khoirur (BRI)	100.000	200.000
Maret	Ali Tohari (Jateng)	100.000	
	Amar M Yasin (Jateng)	300.000	
	Anif Risqianti (BRI)	500.000	
	Asti Yuliarto (BRI)	250.000	
	Budi Anwar (BRI)	300.019	
	Budi Anwar (BRI)	250.019	

	Hamba Allah (BRI)	10.000	
	Hamba Allah (BRI)	100.000	
	Hamba Allah (BRI)	500.000	
	Hamba Allah (BRI)	1.000.000	
	Kristiana (BRI)	100.000	
	M. Edy Irawan (BRI)	150.000	
	Masruchan Bisri (BRI)	3.000.000	6.560.038
April	Ervan Wijayanto (BRI)	50.000	
	Erna Sulistyori (BRI)	50.019	
	Tugiyono (BRI)	200.000	
	Anasom (BRI)	500.000	
	Chabibah (BRI)	200.000	
	Suparyoni (BRI)	600.000	
	Argy Wiradinata (BRI)	400.000	
	Ariyati (BRI)	2.000.000	
	Hamba Allah (BRI)	100.000	
	Budi Anwar (BRI)	300.019	
	Muhammad Edy (BRI)	150.000	
	Abdullah Mu Ala	150.000	4.700.038
Mei	Hamba Allah (BRI)	70.000	
	Muhammad Edy (BRI)	150.000	
	Hamba Allah (BRI)	200.000	
	Hamba Allah (BRI)	1.000	
	Fitri Purwandani (BRI)	250.000	
	Mohammad Edy (BRI)	150.000	
	Hamba Allah (BRI)	250.000	
	Masruchan Bisri (BRI)	3.000.000	
	Hamba Allah (BRI)	105.000	
	Vina Arvita (BRI)	535.00	
	Hamba Allah (BRI)	100.019	

	Sasa (BRI)	2.248.550	
	Chabibah (BRI)	1.000.000	
	Sasa (BRI)	800.020	
	Hj. Kuntarti (BRI)	1.087.500	
	KH. Masruchan Bisri (BRI)	3.048.020	
	Arieyani Widyarti (BRI)	397.327	13.392.436
Juni	Hamba Allah (BRI)	200.022	
	Hamba Allah (BRI)	200.000	
	Mohammad Edy (BRI)	150.000	550.022
Juli	Arieyani W BNYK (BRI)	1.800.025	
	Hamba Allah (BRI)	150.000	
	Ilyas Surya (BRI)	2.500.000	
	PP LAZISNU (BRI)	11.000.000	
	Teguh (BRI)	3.000.000	
	Hercahya (BRI)	109.065	
	Meriya Lutfah (BRI)	250.000	
	Abdul Choliq (BRI)	4.000.000	22.809.090
Agustus	Hercahya (BRI)	100.000	
	Hercahya (BRI)	310.021	
	Hamba Allah (BRI)	150.000	
	Margono (BRI)	200.000	
	Ginur Gito (BRI)	150.000	
	Joan Rama (BRI)	250.000	
	Gumilang Febria (BRI)	200.000	
	Mohammad Nur A (BRI)	100.000	
	Hamba Allah (BRI)	200.000	1.660.021
September	Charisma Mayang (BRI)	25.000	
	Hamba Allah (Jateng)	238.500	
	Hamba Allah (BRI)	30.000	
	Hamba Allah (BRI)	50.000	

	Edy Irawan (BRI)	150.000	493.500
Oktober	Meriya Lutfah (BRI)	50.000	
	Hamba Allah (BRI)	15.000	65.000
November	Budi Anwar (BRI)	200.000	
	Rinanto (BRI)	5.000.000	5.200.000
Desember	Hercahya (BRI)	300.000	
	Mohammad Edy (BRI)	150.000	
	Budi Anwar (BRI)	200.000	
	Hamba Allah (BRI)	10.000.000	10.650.000

3. Kerjasama Program dengan Instansi atau Perusahaan Lainnya

Perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik sumber dana internal maupun sumber dana eksternal lembaga. Selain sumber dana diatas, LAZISNU kota Semarang juga melakukan penyebaran proposal kepada lembaga-lembaga lainnya. Salah satunya yang terlaksana saat keadaan krisis karena pandemi yaitu melakukan kerjasama dengan perusahaan Go-Jek Indonesia untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan melakukan pembagian sembako kepada para driver Go-Jek yang mengalami penurunan penghasilan.

4. Penyebaran Informasi melalui media sosial dalam rangka mempromosikan LAZISNU kota Semarang agar menarik para donatur / mustahik.

5. Menghimpun dan melalui gerakan KOINNU, KOINNU merupakan singkatan dari kotak infaq Nahdlatul Ulama, gerakan koin NU bukan hanya mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah ke rumah, melainkan infaq masyarakat yang bisa saja dalam jumlah yang besar. Perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal lembaga. Sampai

saat ini LAZISNU kota Semarang mendapat perolehan dana dari 3 sumber yaitu:

a) Para Donatur Tetap

Donatur tetap baik itu donatur zakat (muzaki) atau donatur infaq (munfiq). Para donatur ini merupakan sumber dana LAZISNU kota Semarang yang pertama dimana sistem penghimpunan kepada para donatur tetap dengan menggunakan sistem jemput bola, yaitu amil akan mendatangi donatur untuk menjemput zakat atau infaqnya. Para donatur ada juga yang melakukan pembayaran zakat, infaq dan shadaqahnya dengan langsung mendatangi kantor LAZISNU kota Semarang.

b) Kotak Koin LAZISNU yang diletakkan di toko-toko atau tempat ibadah (masjid dan mushalla) dalam hal ini bertujuan untuk menarik para donatur agar mau mendonasikan dananya dan mengisi kotak infaq tersebut.

c) Kotak Koin NU (Gerakan Nasional Koin untuk NU)

Program “Gerakan Nasional Koin untuk NU” merupakan sistem pengumpulan dana infaq dari para donatur nahdliyin di seluruh ranting yang ada di kota Semarang. Langkah-langkah dalam pengumpulan melalui program KOINNU ini adalah setiap warga NU kota Semarang dititipi kotak yang sudah disiapkan oleh tim kemudian setiap bulannya dijemput perolehan dananya oleh petugas amil, atau dikumpulkan dulu di setiap ranting atau pengajian/majelis ta’lim dan nantinya disetorkan oleh pengumpul di setiap ranting atau majelis ta’lim kepada LAZISNU kota Semarang.

Berikut Data Perolehan Kotak Koin dan KOINNU di Kota Semarang:

Bulan	Nama	Jumlah	Jumlah per Bulan
Januari	Muslimat Semarang Timur	576.900	
	Ranting Polaman	280.000	
	Jamaah Khusnul Ulum	234.700	
	Ranting Kedungmundu	1.380.800	
	Muslimat Semarang Barat	1.150.000	
	Ansor Karangmalang	204.100	
	Muslimat Tembalang	500.000	
	PAC Ansor Tembalang	500.000	
	Jamaah Maratus Sholikhah	510.000	
	Muslimat Krapyak	850.000	
	Fatayat NU Genuk	1.885.000	
	Muslimat Podorejo	964.400	9.017.900
Februari	Jamaah Miftahul Janah	700.000	
	Kotak Kaca Mas Fauzi	1.118.100	
	Jamaah Khusnul Ulum	323.500	
	KBIH	343.600	
	Al Murabib	616.100	
	Jamaah Maratus Sholikhah	385.200	
	Ranting Padangsari	605.500	
	Muslimat Semarang Timur	770.000	
	KOIN Muktamar	11.416.000	
	Ranting Polaman	371.700	
	Muslimat Krapyak	303.200	
	Kotak Kaca Warung	214.800	
	Muslimat Mangkang Wetan	1.894.500	
	Muslimat Mangunharjo	341.400	
	Ansor Tugurejo	1.710.000	
	Ranting Ngesrep	946.500	21.060.100

Maret	Al Fatah	200.000	
	Jamaah Anisa Tambakaji	1.621.000	
	Jamaah Khusnul Ulum	415.000	
	Jamaah Miftahul Janah	900.000	
	Jamaah Kliwonan	1.752.00	
	KOIN Muktamar	2.682.000	
	KOIN Warung	216.000	
	Muslimat Krapyak	622.700	
	Muslimat Krapyak	525.500	8.934.700
April	Jamaah Miftahul Ulum	250.000	
	Muslimat Mangunharjo	518.700	
	Jamaah Maratus Sholikhah	410.500	
	Ranting Sumurboto	1.851.600	
	Jamaah Miftahul Janah	360.000	
	Ansor Tugurejo	2.713.000	
	Jamaah Anisa Tambakaji	772.000	
	Jamaah Miftahul Janah	2.000.0000	8.875.800
Mei	Muslimat Krapyak	200.000	
	Jamaah Miftahul Janah	65.000	
	Ranting Jatisari	2.250.000	
	Ansor Tugurejo	1.754.000	4.269.000
Juni	KOINNU	2.207.500	
	Jamaah Miftahul Janah	445.000	
	Ansor Tugurejo	3.262.000	
	Jamaah Miftahul Janah	128.000	6.042.500
Juli	Jamaah Miftahul Janah	200.000	
	Kotak Kaca Mas Fauzi	650.700	
	Ansor Tugurejo	2.903.500	3.574.200
Agustus	KOINNU Pak Sucipto	104.000	
	Muslimat Semarang Barat	200.000	

	Jamaah Maratus Sholikhah	1.315.000	
	Jamaah Miftahul Janah	78.000	
	Ansor Tugurejo	2.500.000	4.197.000
September	Kotak Kaca Mas Fauzi	260.500	
	Muslimat Krapyak	219.400	
	KOIN Warung	1.427.700	
	Jamaah Miftahul Janah	234.000	
	Ranting Banyumanik	300.000	2.441.600
Oktober	Jamaah Miftahul Janah	223.200	
	Ansor Tugurejo	2.555.000	2.778.200
November	Kotak Kaca Mas Fauzi	611.200	
	KOINNU	800.000	1.411.200
Desember	Kotak Kaca Mas Fauzi	484.000	
	Ansor Tugurejo	2.682.800	3.166.800

2. Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Saat Pandemi Covid-19

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam hal ini diartikan pemberian zakat, infaq dan shadaqah dari para muzaki kepada mustahik melalui lembaga amil zakat.

Pemberian zakat, infaq dan shadaqah kepada para mustahik bisa bersifat konsumtif dan bisa juga secara produktif, namun saat pandemi karena adanya krisis ekonomi yang dialami beberapa masyarakat, pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan LAZISNU kota Semarang lebih banyak bersifat konsumtif.

Konsumsi berarti memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pola konsumtif yaitu penyaluran bantuan dana zakat, infaq dan shadaqah secara langsung kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung.

LAZISNU kota Semarang dalam upayanya meringankan beban para mustahik saat krisis akibat pandemi covid-19 membuat trobosan baru,

program yang merupakan strategi baru yang dibentuk LAZISNU kota Semarang dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS saat pandemi Covid-19.

Saat masa pandemi LAZISNU kota Semarang melakukan beberapa program untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah secara langsung seperti pemberian bantuan kepada korban bencana alam, peduli masyarakat terdampak covid-19, melakukan penyemprotan disinfektan untuk meminimalisir penyebaran virus.

Sasaran pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah adalah kepada para mustahik yaitu 8 asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, budak/hamba sahaya, gharimin/orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil). Untuk klasifikasi golongan mustahik yang paling utama adalah fakir miskin.

Adapun beberapa program yang dilakukan oleh LAZISNU kota Semarang dalam mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai berikut:

a. Pentasarufan sembako kepada warga terdampak Covid-19

Pentasarufan ini diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19 dan kepada warga yang sedang menjalani karantina mandiri, dengan tujuan membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Bentuk pentasarufan ini diberikan dalam bidang perekonomian di kota Semarang.

Kegiatan ini dilakukan oleh LAZISNU kota Semarang dan para relawan.

Adapun rincian pentasarufan yang diberikan kepada warga yang sedang melakukan karantina mandiri sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Keperluan	Jumlah	Biaya	Total
1	Minyak 1L		24	12.000	288.000

2	Gula 2 Kg	Santunan Karantina Mandiri	24	12.500	300.000
3	Beras 5 Kg		24	54.000	1.296.000
4	2 Handsanitizer		24	20.000	480.000
5	2 Masker		24	6.000	144.000
6	Vitamin C		24	5.000	120.000
7	Konsumsi dan Transportasi			198.500	198.500
	Jumlah				

Data Mustahik Penerima Bantuan sembako kepada warga yang sesang melakukan karantina mandiri covid-19

No	Nama	Alamat
1	Suprapti	Jl. Srikaton Timur I/93, RT 05 RW 05, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan
2	Munjiyah	Jl. Srikaton Utara, RT 01 RW 05, Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan
3	Hamidun	Mangunharjo, RT 05 RW 04 Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu
4	Hartinah	Jl. Candi Suku Timur II, RT 08 RW 04, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan
5	Sudiyono	Krapyak, Karangmalang RT 03 RW 02
6	Saminah	Padaan RT 03 RW 04, Kel. Podorejo, Kec. Ngaliyan
7	Ngatimu	RW 07, Kel. Tambak Aji, Kec. Ngaliyan

8	Nur Salim	Jl. Srikaton Timur, RT 07 RW 05 Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan
9	Basirun	Podorejo RT 01 RW 05 Kel. Podorejo, Kec. Ngaliyan
10	Suroso	Podorejo RT 01 RW 05 Kel. Podorejo, Kec. Ngaliyan
11	Kasinah	Krapyak, Karangmalang RT 03 RW 02
12	Kasturah	Jl. Srikaton Utara RT 01 RW 05 Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan
13	Samsiyatu	Jl. Srikaton Utara RT 02 RW 05 Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan
14	Bonali	RT 03 RW 08 Sedangasri
15	Mak Pon	RT 03 RW 08 Sedangasri
16	Casdiq	Tugurejo RT 04 RW 01, Kel. Tugurejo, Kec. Tugu
17	Rumilah	Krapyak, Karangmalang, RT 03 RW 02
18	Sugiyati	Krapyak, Karangmalang, RT 03 RW 02
19	Kastini	Krapyak, Karangmalang, RT 03 RW 02
20	Kustiana	Jl. Subali Makam RT 04 RW 02 Kel. Krapyak, Kec. Semarang Barat
21	Waluyo	RT 03/07 Ngaliyan, Semarang
22	Juminah	RT 03/07 Ngaliyan, Semarang
23	Tayem	Sriwibowo 3 RT 03/03
24	Sujinah	Sriwibowo 1 RT 03/03

Pentasarufan kepada warga yang melakukan karantina mandiri diberikan ketika LAZISNU kota Semarang mendapat info dari masyarakat bahwa aada yang membutuhkan dana dikarenakan tidak bisa mendapat penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Pentasarufan ini dilakukan kepada 24 warga yang menjalani isolasi mandiri saat bulan Mei – Juli penyaluran bantuan diberikan dari pihak LAZISNU ke perwakilan Desa atau Ranting untuk diberikan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri dan diberikan lewat keluarga yang aman dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan.

Untuk pentasarufan sembako kepada warga terdampak secara bertahap selalu dilakukan oleh LAZISNU kota Semarang kepada masyarakat kota Semarang yang membutuhkan, dijalankan hampir setiap bulan selama masa pandemi Covid-19. Sistem pembagian paket sembako kepada masyarakat dengan mengambil perwakilan di setiap kecamatan di kota Semarang.

b. Pentasarufan sembako dan uang santunan kepada anak yatim

Pentasarufan sembako beserta uang santunan diberikan kepada anak yatim yang terbagi di beberapa panti asuhan kota Semarang. Kegiatan ini bekerja sama dengan PR Sukun dan bertujuan membantu memenuhi kebutuhan anak yatim di beberapa panti asuhan di kota Semarang. PR Sukun menyumbangkan dananya sebesar Rp. 700.000.000 pada bulan Mei.

Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PR Sukun, MWC NU Gajahmungkur, MWC NU Semarang Tengah, MWC NU Semaarang Timur, MWC NU Mijen, MWC NU Gayamsari, MWC NU Candisari, MWC NU Tugu, MWC NU Banyumanik, MWC NU Genuk, MWC NU Semarang Utara, MWC NU Semarang Selatan, MWC NU Ngaliyan, MWC NU Tembalang, MWC NU Gunung Pati, Ketua Tanfidiyah, Ketua LAZISNU kota Semarang, Ketua PCNU kota Semarang. Dan Bendahara LAZISNU kota

Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perwakilan LAZISNU kota Semarang dan para relawan.

Berikut rincian pentasarufan yang diberikan:

Jenis Barang	Keperluan	Jumlah	Biaya	Total
Uang Rp. 100.000		700	100.000	70.000.000
Beras 2,5 Kg		700	25.000	17.500.000
Masker		700	6.000	4.200.000
Jumlah				91.700.000

Pemberian santunan kepada anak yatim piatu di beberapa panti asuhan kota Semarang dilaksanakan selama 8 hari (20-28 Mei 2020). LAZISNU kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan ini bekerja sama dengan PR Sukun.

Masing-masing MWC NU di setiap kecamatan ikut berberap dalam suksesnya kegiatan ini. Setiap anak yatim yang mendapat santunan dibagikan uang santunan sebesar Rp. 100.000, beras seberat 2,5 kg dan satu buah masker. Santunan ini diberikan kepada 700 anak yatim yang terbagi dibeberapa panti asuhan kota Semarang atau anak yatim yang sudah didata oleh MWC NU di setiap Kecamatan.

Berikut jumlah penerima santunan anak yatim:

Nama	Jumlah Anak
MWC NU Gajahmungkur	40
MWC NU Semarang Timur	27
MWC NU Semarang Tengah	40
MWC NU Mijen	52
MWC NU Gayamsari	40
MWC NU Candisari	40
MWC NU Tugu	39
MWC NU Banyumanik	40
MWC NU Genuk	40

MWC NU Semarang Utara	40
MWC NU Semarang Selatan	40
MWC NU Ngaliyan	30
MWC NU Tembalang	40
MWC NU Semarang Barat	40
MWC NU Gunungpati	24
Panti Asuhan di kota Semarang	128
Jumlah	700

c. Penyemprotan disinfektan dan pembagian paket penunjang kesehatan

Bentuk pentasarufan ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan di tempat-tempat vital keagamaan seperti masjid, musholla, dan pondok pesantren. Selain itu masyarakat sekitar juga diberikan paket penunjang kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin. Kegiatan ini dilakukan LAZISNU kota Semarang bersama dengan GP Ansor PC kota Semarang dan para relawan.

Adapun rincian bantuan yang diberikan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Biaya	Keperluan
1	Jas Hujan	900.000	Baksos
2	Alat Semprot	1.990.000	
3	Djerigen	40.000	
4	Disinfektan	300.000	
5	Baiclin	100.000	
6	Masker	385.000	
7	Kaus Tangan	200.000	
8	Tisu Basah	80.000	
9	BBM	1.250.000	

10	Operasional	1.225.000	
----	-------------	-----------	--

Berikut data masjid, mushalla, madrasah dan pondok pesantren penyemprotan disinfektan:

Mushall Nurul Qamar	Masjid Bismillah
Musholla Al-Makmur	Musholla Al-Awahin
Musholla Albarokah	Makam Jumadil Qubro
Masjid Nurul Iman Purwosari	Pondok Pesantren Al-Fatah
Masjid Baitul Iman	Masjid Nurul Iman Tambak Rejo
Masjid Baitul Iman	Pondok Pesantren Al-Asror
Masjid Darussalam	Musholla Asyafaat
Masjid Jami Assolihin	Masjid Nurul Taqwa
Masjid Darul Asaadah	Musholla Nurul Falah
Masjid Babul Rokhmah	Masjid Baitul Ridwan
Musholla Ariyadi	PonPes Ashabulkahfi/Putri
PonPes Ashabulkahfi/Putra	Musholla Al-Falah
Masjid Al-Mutaqin	Musholla Babussalam
Masjid Besar Terboyo	Pondok Pesantren Asaadah
Musholla At-Taqwa Tugurejo	Masjid Baitul Mutaqin Tugurejo
PonPes Ashabulkahfi Asrama 1	PonPes Alasror Arrohmah
Masjid Sabilul Falah	PonPes Al-Ma'rufiyah
Musholla Al-Ikhlash	Masjid Baitul Musytaqim
Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah	Masjid At-Taqwa Podorejo
Masjid Baitul Muslimin	Masjid Al-Barokah
Musholla Abdullah	Musholla Al-Huda
Musholla Al-Muflihun	Musholla At-Taqwa Wonosari
Masjid Hidayatullah	Musholla Abu Darda
TPQ Mambaul Huda	Panti Asuhan Darul Hadlonah Putri
Musholla An-Nur	Masjid Nurul Hidayah
Masjid Nurul Ikhsan	Masjid Baitul Muttaqin Wonosari

Masjid Jami Nurul Insan	Masjid Baitul Mustaghfirin
Musholla As-Sholihin	Masjid Baitul Mu'min
Masjid Al-Falah	Masjid Ar-Rasyid
Musholla Uswatun Hasanah	Masjid Al-Ikhlas
Musholla Al-Barokah	Masjid Al-Iman
Musholla Al-Amin	Masjid Baitul Mutaqin Bulusan
Masjid Baitul Mutaqin Gondong	Musholla Nuruddiin
Musholla Imamuddin	Majelis Ta'lim Padang Ati
Musholla Darussalam	Musholla Nurul Mulawarman
Musholla Nurul Amal Tembalang	Pondok Pesantren Al-Utsmany
Rumah Cinta	Masjid Ar-Rahmah/CDI
Masjid Miftahul Huda	Yayasan Nurul Huda Az-Zuhdi
PA At-Taqwa	Pondok Pesantren Al-Aziziah Putra
Masjid At-Taqwa Ngaliyan	Masjid Jami Padaan
Warga RT 09/08	MTs Fatahillah
MI Miftahul Akhlaqiyah	BMT Kota Semarang
PonPes Durrotul Aswaja	PonPes Life Skill Darunnajah
Pondok Pesantren Al-Itqon	Pondok Pesantren Al-Aziziah Putri
Masjid Al-Amin	Musholla di Banaran
Musholla di Jl. Kalimasada	

Berikut rekapan kegiatan penyemprotan disinfektan LAZISNU kota Semarang

No	Hari/Tanggal	Area
1	Selasa 24/03/20	Ngaliyan
2	Rabu 25/03/20	Gunung Pati
3	Rabu 25/03/20	Tugurejo
4	Kamis 26/03/20	Ngaliyan
5	Kamis 26/03/20	Wonosari
6	Jumat 27/03/20	Ngayam Sari

7	Jumat 27/03/20	Semarang Tengah
8	Sabtu 28/03/20	Tembalang
9	Minggu 29/03/20	Tugurejo
10	Minggu 29/03/20	Ngaliyan
11	Senin 30/03/20	Ngaliyan
12	Selasa 31/03/20	Ngaliyan RT 09 / Fasum
13	Selasa 31/03/20	Gunung Pati
14	Rabu 01/04/20	Ngaliyan

d. Pentasarufan sembako kepada 100 driver Go-Jek

Pentasarufan ini diberikan kepada 100 driver Go-Jek yang sedang mengalami penurunan penghasilan dikarenakan adanya pandemi Covi-19 yang berdampak pada sektor perekonomian. Kegiatan ini dilakukan oleh LAZISNU kota Semarang bersama para relaawan dan Banser kota Semarang. Pentasarufan dilakukan di daerah Kota Semarang. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako untuk 100 driver Go-Jek yang mengalami penurunan penghasilan.

Adapun bantuan yang diberikan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Keperluan	Biaya
1	Beras 5 Kg	Santunan Go-Jek	50.000
2	Gula 2 Kg		12.000
3	Minyak 2 Liter		26.000
4	Indomie 5 Bungkus		10.000
5	Kecap Bango 550 Ml		20.500
6	Saos ABC 135 Ml		5.000
	Jumlah		123.500

Berikut data penerima bantuan sembako:

No	Nama	No	Nama
1	David Afriyantomy	51	Sulusum Muniroh
2	Andi Prastianto Wibowo	52	Muadzin
3	M. Sukhroni	53	Ratna Yumrotus
4	Sukiman	54	Suprihati
5	Yosi Kristianto	55	Syafi'i
6	Moh. Taufik	56	Sapatun
7	Slamet Sanjaya	57	Lailatul Arafah
8	Ariya Maulana Malik	58	Wawan Setiadi
9	Tomi Wibisono	59	Kholi Rahmawati
10	Muhammad Wafid	60	Rojikah
11	Abidin	61	Supriyanti
12	Esriyanto	62	Ngatiah
13	M. Ali Akbar	63	Sariyah
14	Sakiman	64	Salimah Alsadaah
15	M. Ali Maksum	65	Khamisah
16	Imam Masyuri	66	Khuzaimah
17	M. Suhron	67	Ngatini
18	Rumiyati	68	Sukirah
19	Sabar	69	Tumronah

20	Carmi	70	Kijmah
21	Muhammad Kurniawan	71	Umamah
22	Ridwan Hadi Surya	72	Julaikha
23	Suyitno	73	Tumiah
24	Hadi Santoso	74	Ruliyah
25	Kadari	75	Mutiah
26	Sugiyono	76	Alfiyah
27	Sulimah	77	Komsatun
28	Mucahayat	78	Muslihah
29	M. Nasihun	79	Sri Wahyuni
30	Elsye Pepah	80	Yatini
31	Salamah	81	Khumaidi
32	Rumadi	82	Supriyatun
33	Ponidi	83	Muayah
34	Munjirin	84	Rojikham
35	Suranto	85	Sudarmi
36	Lies Eko	86	Limamah
37	Sri Hartatik	87	Rojimah
38	Siti Jamilah	88	Supriyanti
39	Kisno Raharjo	89	Sariyah
40	M. Sodiq	90	Ngalimin

41	Ristami	91	Tumronah
42	Narmin	92	Rohmah
43	Fathurrahman	93	Kholid
44	Erni Yuni Astuty	94	Ali Rosidi
45	Abdul Fakh	95	Bagas Santoso
46	Poniyah Supriyati	96	Rosdiana
47	Kusro Hadi	97	Etika Maghfiroh
48	Tuminah	98	Luluatus
49	Yubandi	99	Lukmanul
50	Ana Rifa'ati	100	Prayoga

BAB IV

**ANALISIS STRATEGI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ
SHADAQAH (LAZISNU) KOTA SEMARANG DALAM
PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ
DAN SHADAQAH SAAT PANDEMI COVID-19**

A. Analisis Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Saat Pandemi Covid-19

Pengumpulan dana adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Dengan begitu strategi pengumpulan dana merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga nirlaba milik organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqah serta wakaf (ZISWAF).

Penyusunan strategi adalah pemilihan cara atau teknik pengumpulan dana oleh LAZISNU kota Semarang yang disesuaikan dengan perkiraan kondisi calon muzaki. Hal ini dimaksudkan agar pengumpulan dana berjalan efektif dan efisien.

Situasi akibat pandemi Covid-19 menuntut banyak perubahan dalam melaksanakan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah. Untuk itu LAZISNU kota Semarang berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. LAZISNU membuat inovasi-inovasi yang dapat memudahkan

dan memberi rasa aman kepada para muzaki dan masyarakat yang akan membayarkan zakat, infaq dan shadaqahnya di masa pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer divisi *Fundraising* (Bpk Zidane Esriyanto) selama masa pandemi Covid-19 LAZISNU kota Semarang mempunyai dua metode *fundraising* dana yaitu metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*):

1. Metode *Fundraising* langsung (*direct fundraising*)

Dalam prosedur *fundraising* secara langsung biasanya LAZISNU kota Semarang melakukannya dengan bertemu dan bertatap muka langsung dengan muzaki. Karena adanya pandemi Covid-19 maka LAZISNU kota Semarang membuat inovasi dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah. Inovasi tersebut antara lain:

a. Layanan Membayar Zakat di Kantor LAZISNU kota Semarang

Layanan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah di kantor masih bisa dilakukan, namun karena adanya pandemi jam operasional kantor pun berubah. Sebelum adanya pandemi, jam operasional kantor dimulai dari jam 08.00-16.00 WIB. Sejak adanya pandemi Covid-19 jam operasional kantor LAZISNU kota Semarang dimulai dari jam 12.00-16.00 WIB.

Ketika muzaki akan melakukan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah di kantor LAZISNU kota Semarang, maka harus memenuhi beberapa prosedur:

- 1) Memastikan bahwa keadaan muzaki dalam keadaan sehat
- 2) Mendatangi kantor LAZISNU kota Semarang
- 3) Sebelum masuk kantor, diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun
- 4) Memasuki kantor LAZISNU kota Semarang dengan memakai masker

- 5) Menunaikan transaksi pembayaran zakat, infaq atau shodaqahnya kepada amil dengan menerapkan *physical distancing*

Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah secara langsung berjalan cukup efektif, karena melihat kondisi para muzaki ada yang masih belum bisa atau tidak terbiasa menggunakan pembayaran melalui ATM atau aplikasi keuangan digital maka datang langsung ke kantor LAZISNU menjadi pilihan muzaki tersebut. Selain itu ada juga para muzaki yang lebih merasa aman jika melakukan transaksi secara langsung. Namun karena adanya perubahan jam kerja, terkadang muzaki masih ada yang belum mengetahui perubahan tersebut.

b. Layanan *ZIS From Home*

Selain melakukan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah secara langsung di kantor LAZISNU kota Semarang, ada juga layanan *ZIS From Home* yang memudahkan para muzaki dalam melakukan transaksi pembayaran zakat, infaq dan shadaqah. Para muzaki hanya perlu berada didalam rumah dan amil akan menjemput zakat, infaq atau shadaqah dari amil. Layanan ini dibuat dalam rangka untuk meminimalisir adanya kegiatan diluar rumah demi menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona.

Prosedur pembayaran melalui layanan *ZIS From Home* sebagai berikut:

- 1) Penyebaran informasi melalui media sosial
- 2) Muzaki menghubungi amil di nomor yang tertera di media informasi LAZISNU kota Semarang
- 3) Amil dan muzaki berkomunikasi dalam rangkan menentukan waktu dan tempat penjemputan zakat, infaq dan shadaqah
- 4) Amil datang ke tempat muzaki untuk menjemput pembayaran zakat, infaq dan shadaqahnya

5) Akad dilakukan langsung ditempat transaksi

Layanan ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan pembayarn zakat, infaq dan shadqah saat masa pandemi, karena dengan adanya pelayanan *ZIS From Home* masyarakat dapat meminimalisir kegiatan diluar. Dan dapat membantu memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Namun dengan adanya jumlah amil yang terbatas, membuat layanan ini perlu banyak evaluasi dalam pelaksanaannya

2. Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

Prosedur *fundraising* secara online dilakukan melalui sistem dan jaringan. Oleh karen itu muzaki tidak perlu lagi datang ke kantor untuk melakukan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dan tidak perlu bertemu langsung dengan amil. Muzaki dapat melakukan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah secara online melalui:

a. Transfer ATM atau *internet banking*

Saat masa pandemi sistem pembayaran non tunai menjadi salah satu upaya yang banyak digunakan dalam sistem transaksi pembayaran. Muzaki dapat melakukan transaksi melalui transfer ATM atau *internet banking* dengan prosedur:

- 1) Penyebaran informasi melalui media sosial
- 2) Muzaki menghubungi amil
- 3) Muzaki melakukan transfer uang ke nomor rekening yang telah disediakan LAZISNU kota Semarang
- 4) Muzaki melakukan konfirmasi kepada amil

Sistem pembayaran melalui transfer ATM atau *internet banking* adalah salah satu upaya LAZISNU kota Semarang dalam meminimalisir adanya kerumunan di kalangan masyarakat. LAZISNU dalam melakukan pembayaran sistem online (tidak langsung) ini cukup baik meski dalam pendapatan setiap bulannya tidak stabil, kemungkinan dikarenakan adanya pandemi yang

berkepanjangan jadi mengakibatkan berkurangnya para donatur di LAZISNU kota Semarang, namun metode ini dapat membantu memutus mata rantai penyebaran virus Corona jadi efektif untuk kegiatan pengumpulan. Hanya perlu lebih lagi dalam melakukan promosi melalui media sosial agar bisa menarik para donatur untuk berzakat, bersedekah dan berinfaq.

b. Penghimpunan Dana Melalui Gerakan KOINNU

KOINNU merupakan sistem pengumpulan dana infaq dari para donatur nahdliyin di seluruh ranting yang ada di kota Semarang. Serta bisa juga dilakukan penghimpunan dana melalui kotak Koin LAZISNU yang diletakkan di toko-toko atau tempat ibadah (masjid dan mushalla) sedangkan

Dilihat dari hasil pendapatan dana melalui KOINNU di bab sebelumnya bahwa pendapatan setelah adanya pandemi Covid-19 yaitu bulan Maret mengalami penurunan dari bulan sebelumnya (Januari Februari). Adanya pandemi Covid-19 membuat KOINNU mengalami penurunan pendapatan dan menyebabkan ranting-ranting dan majelis ta'lim tidak berjalan (tidak menyetorkan pendapatan KOINNU setiap bulan) terlihat bahwa hanya ada beberapa ranting dan majelis ta'lim seperti Jamaah Miftahul Janah dan Ansor Tugurejo yang masih bisa aktif menyetorkan hasil pengumpulan KOINNU setiap bulannya untuk ranting-ranting lainnya tidak menyetorkan setiap bulan. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari KOINNU belum maksimal selama masa pandemi Covid-19.

LAZISNU kota Semarang selalu melakukan sosialisasi dalam rangka memasarkan lembaga amil zakat, dengan tujuan agar masyarakat sekitar yang belum mengetahui adanya lembaga amil zakat dapat mengetahuinya dan mau membayarkan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada LAZISNU kota Semarang. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Sosialisasi yang diberikan antara lain melalui:

- a. Membuat sosial media seperti facebook (NUCARE - LAZISNU kota Semarang), instaragram (@lazisnu_semarang) dan twitter (@lazisnusemarang) dengan tujuan untuk mempromosikan LAZISNU kota Semarang, sosial media tersebut digunakan untuk mengunggah pamflet-pamflet yang mengingatkan masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LAZISNU kota Semarang.
- b. Melakukan penyuluhan tentang zakat ke berbagai lembaga, perusahaan, organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat, dengan tujuan menambah jumlah muzaki di LAZISNU kota Semarang. Saat Pandemi LAZISNU mendapat berbagai dana dari pihak eksternal lembaga, contohnya adanya kerja sama dengan Pabrik SANGO, PR SUKUN, CSR Go-Jek, dan Telkomsel. Mereka berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang terdampak virus Corona dan menanggulangi krisis akibat pandemi Covid-19.

Berikut hasil perolehan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang tahun 2020

Bulan	Pemasukan Dana Zakat	Pemasukan Dana Shadaqah dan Infaq	Perolehan Penghimpunan Dana
Januari	6.900.000	63.338.400	75.238.400
Februari	800.000	23.633.600	24.433.600
Maret	650.000	19.147.438	19.797.438
April	1.500.000	44.188.158	45.688.158
Mei	35.932.867	81.536.089	117.468.965
Juni	650.000	13.266.022	13.916.022
Juli	4.000.000	22.394.225	26.394.225
Agustus	200.000	4.577.000	4.777.000

September	150.000	5.379.251	5.529.251
Oktober	0	3.405.580	3.405.580
November	0	7.795.826	7.795.826
Desember	10.000.000	3.930.481	13.930.381

Dilihat dari perolehan pendapatan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah, perolehan pertama kali menurun pada bulan Maret yaitu awal adanya kasus virus Corona di Indonesia. Setelah terjadi penurunan, jumlah pendapatan penghimpunan dana di LAZISNU mendapat peningkatan yang cukup baik dan puncaknya pada bulan Mei 2020 yaitu jumlah yang diperoleh Rp. 117.468.965.

Keberhasilan peningkatan jumlah pendapatan penghimpunan dana zaka, infaq dan shadaqah pada bulan April adalah karena faktor dan upaya-upaya yang dilakukan oleh LAZISNU kota Semarang dalam menanggulangi krisis akibat pandemi Covid-19. Faktor paling berpengaruh dalam meningkatkan jumlah perolehan dana yaitu dengan adanya kerja sama LAZISNU kota Semarang dengan instansi dan perusahaan lain. Upaya-upaya yang dilakukan LAZISNU kota Semarang tidak berhenti setelah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2020 melainkan LAZISNU kota Semarang terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah sampai akhir tahun 2020. Memasuki bulan Juni 2020 penghimpunan dana yang didapat LAZISNU kota Semarang menurun, mengikuti bulan-bulan selanjutnya pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2020 jumlah penghimpunan dana yang diperoleh LAZISNU kota Semarang masih belum stabil.

Menurunnya jumlah penghimpunan dana setelah mencapai puncaknya pada bulan Mei tersebut disebabkan oleh tingak perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk karena terdampak krisis akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung lama. Akibatnya para donatur atau muzaki juga mengalami penurunan dalam melakukan

pembayaran zakat, infaq dan shadaqah karena kondisi para muzaki juga mungkin terbatas. Sehingga saat masa pandemi kondisi penghimpunan dana di LAZISNU kota Semarang menurun, dan belum mengalami peningkatan yang stabil dalam jumlah penghimpunan dana sampai akhir tahun 2020.

Dari hasil pengamatan yang peneliti amati, bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi LAZISNU kota Semarang dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah, antara lain:

1. Kendala budaya masyarakat

Banyak dari kalangan masyarakat yang masih berzakat secara langsung, hal ini kemungkinan disebabkan oleh kebiasaan turun temurun masyarakat yang membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik dan tidak melalui lembaga pengelola zakat. Faktor selanjutnya kemungkinan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat, mereka khawatir akan adanya oknum-oknum yang akan menggunakan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk kepentingan pribadi.

Padahal dengan membayarkan zakat, infaq dan shadaqah kepada lembaga pengelola zakat akan lebih tepat, karena LAZISNU kota Semarang khususnya memiliki program-program yang jelas dan akan didistribusikan secara tepat kepada para mustahik (8 asnaf).

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti diatas, tentunya LAZISNU kota Semarang bisa menanggulangi masalah tersebut meski tidak sepenuhnya dapat menghapuskan pandangan masyarakat. LAZISNU kota Semarang harus menciptakan pandangan yang berbeda dari masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yaitu melakukan pembenahan terhadap kinerja pengurus untuk

lebih profesional dan amanah, sistem administrasi yang jelas, laporan kegiatan dari hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah serta transparan kepada masyarakat dalam mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah.

2. Kendala manajemen organisasi

Saat ini LAZISNU kota Semarang dalam kepengurusannya masih kurang, dalam kepengurusannya, para pengurus belum *full time* dalam mengerjakan tugasnya, karena mungkin juga disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Seharusnya menurut penulis dalam pelaksanaannya harusnya para pengurus adalah orang-orang yang benar-benar *full time* dalam menjalankan tugasnya, dengan begitu akan lebih maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai seorang amil yang dipercaya berwenang dalam melakukan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah. Apalagi saat masa pandemi covid-19 para amil selain bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah, mereka juga harus menjadi benteng bagi para mustahik dan masyarakat sekitar agar tidak terkena virus covid-19, jadi perlu sekali adanya kerjasama antara amil.

B. Analisis Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah Saat Pandemi Covid-19

Pendistribusian dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Dalam hal ini LAZISNU kota Semarang mendistribusikan hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada pihak yang berhak menerima yaitu para mustahik. Dalam pendistribusiannya

LAZISNU kota Semarang menggunakan metode pendistribusian secara konsumtif dan produktif.

Dalam hal konsumtif terwujud dalam bentuk bantuan santunan yang bersifat untuk meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian dana zakat, infaq shadaqah dalam bentuk santunan sosial kepada keluarga fakir miskin untuk keperluan makan, bantuan sosial kepada korban bencana alam, pengobatan dan lain sebagainya.

Sementara itu, dalam hal produktif terwujud dalam bentuk pemberian modal untuk usaha produktif, bantuan dana yang diberikan kepada para mustahik bertujuan untuk pemberdayaan mustahik, dengan pemberdayaan ini diharapkan dapat berlangsung dalam jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.⁵¹

Sedangkan dalam mekanisme penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah saat kondisi krisis akibat pandemi ini, Bapak M. Zidane Esriyanto selaku manajer divisi fundraising menjelaskan bahwa untuk saat ini penyaluran dana yang dilakukan oleh LAZISNU kota Semarang disalurkan dalam bentuk konsumtif, hampir 90% kegiatan pentasarufan dilakukan secara konsumtif dikarenakan banyak mustahik yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari.

Meski pada akhirnya mekanisme pendistribusian secara konsumtif memang cepat habis dalam waktu sebentar, namun pada masa krisis akibat pandemi sangat dibutuhkan oleh para mustahik. Oleh karena itu, LAZISNU melakukan survey untuk mengetahui siapa saja yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima dana zakat, infaq dan shadaqah secara konsumtif.

Dalam pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang mempunyai sasaran dalam menyalurkan dananya sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Yaitu para mustahik yang terdiri dari 8 asnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah dan ibnu sabil. Dan dalam menetapkan status

⁵¹ Wawancara dengan Bapak M. Zidane Esriyanto manajer divisi fundraising

golongan mustahik, tentunya ada syarat atau kriteria khusus yang ditetapkan oleh LAZISNU kota Semarang.

Menurut bapak Zidane Esriyanto selaku manajer divisi fundraising, Untuk penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah saat ini difokuskan untuk diberikan kepada golongan mustahik yang paling utama yaitu fakir dan miskin, karena golongan tersebutlah yang paling membutuhkan bantuan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain untuk membantu para mustahik yang terdampak krisis akibat pandemi covid-19, dana yang disalurkan oleh LAZISNU kota Semarang juga berupa bantuan dalam bentuk pengobatan atau kesehatan dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran virus corona.

Kinerja LAZISNU kota Semarang dalam mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah sudah efektif sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang telah berjalan, sebagai contoh program pesntasarufan sembako kepada warga yang terdampak covid-19, penyemprotan disinfektan dan pembagian paket penunjang kesehatan serta program pentasarufan sembako kepada 100 driver GO-Jek yang mengalami penurunan penghasilan akibat adanya virus corona, kegiatan ini juga bekerja sama dengan perusahaan Go-Jek. Dari beberapa program tersebut LAZISNU kota Semarang dapat meringankan beban para mustahik yang terdampak krisis akibat virus corona.

Pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISNU kota Semarang merupakan daya tarik bagi para mustahik, setelah mengetahui kemana penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah dan kepada siapa dana disalurkan. Dengan begitu diharapkan para muzaki sadar akan kewajibannya membayar zakat, karena dalam harta yang dimiliki oleh mereka ada sebagian hak untuk mereka yang membutuhkan. Inilah bentuk cara yang LAZISNU kota Semarang lakukan untuk menyadarkan masyarakat agar sadar tentang mengeluarkan zakatnya, dan mau berinfak serta bersedekah.

Dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa pendistribusian yang dilakukan LAZISNU kota Semarang antara lain:

1. Distribusi yang dilakukan oleh LAZISNU kota Semarang dapat meringankan beban para mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Sejauh ini pengurus sudah maksimal dalam memberikan arahan tentang zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat, meskipun saat masa pandemi LAZISNU kota Semarang tetap berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan arahan melalui berbagai program.
3. Karena sedang masa pandemi dan distribusi lebih banyak dilakukan secara komsumtif, maka kurang maksimal karena distribusi secara produktif tidak berjalan seperti biasanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasana pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah saat pandemi covid-19 di LAZISNU kota Semarang sebagai berikut:

Pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZISNU kota Semarang sudah sesuai dengan syariat Islam. LAZISNU kota Semarang berpegang teguh dengan prinsipnya untuk meringankan beban para mustahik dan para amil juga sudah baik dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU kota Semarang.

1. Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah saat Pandemi Covid-19 di LAZISNU Kota Semarang

Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan LAZISNU kota Semarang melalui dua strategi yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dengan cara datang langsung ke kantor LAZISNU kota Semarang, dan layanan *ZIS From Home*. Secara tidak langsung melalui transfer ATM atau *Internet Banking* dan melalui gerakan KOINNU. Dalam memasarkan lembaga zakatnya demi menarik para donatur, LAZISNU melakukan promosi melalui media sosial dan penyuluhan ke berbagai lembaga, perusahaan, organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat.

2. Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah saat Pandemi Covid-19 di LAZISNU Kota Semarang

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZISNU kota Semarang dibagikan kepada delapan asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, rikob/budak, gharimin, ibnu sabil,

dan fii sabilillah), namun LAZISNU kota Semarang lebih menemukannya pendistribusiannya diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Dalam pendistribusiannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Dalam pendistribusiannya menggunakan strategi dengan membuat trobosan baru untuk menghadapi krisis akibat pandemi covid-19, yaitu melalui beberapa program baru antara lain: program peduli masyarakat yang terdampak covid-19, program, pendasarufan anak yatim, penyemprotan disinfektan dan pembagaian paket penunjang kesehatan serta pembagian sembako kepada 100 driver Go-Jek yang penghasilannya menurun akibat krisis pandemi covid-19.

B. Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari penulis dengan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Sebagai lembaga amil zakat, LAZISNU kota Semarang harus lebih percaya diri untuk mensosialisasikan dan mempromosikan lembaganya, agar lembaganya lebih dikenal masyarakat khalayak, dengan cara membuat program atau kegiatan yang lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih giat dalam mensosialisasikannya dengan baik.
2. Dalam kepengurusan LAZISNU kota Semarang perlu adanya penekanan lebih terhadap *job descripsi* disetiap devisinya, sehingga kinerja di setiap devisinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Bagi LAZISNU kota Semarang perlu adanya penambahan atau perekrutan kembali untuk posisi amil, karena perlu adanya jumlah amil yang banyak agar tidak terjadi kesulitan saat membagi waktu untuk mengambil zakat dari rumah donatur satu ke rumah donatur lain.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, berkat kebesaran dan kekuasaannya penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir dari penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil karya penulis sendiri, karena tanpa adanya bimbingan, do'a dan dukungan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan ridha Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Ali Hasan, M. 2005. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Al Qur'an Terjemah *QS At-Taubah (9) : 60*. 2015. Depok : Al-Huda (Kelompok Gema Insani).
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah (Dalil-Dalil Keutamaan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arifin, Gus. 2014. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gramedia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- A. T, Rohman. 2016. *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, Yadi Jarwani. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2004. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huda, Miftahul. 2012. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Standarisasi Zakat Di Indonesia*.
- Kurniawansyah, H., Salahudin, A.M., Nurhidayati, S., 2020, Konsep Kebijakan Strategi dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia, *Indonesia Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2): 130-139
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad dan Bakar, Abu. 2011. *Manajemen Operasional Zakat*. Malang: Madani
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosda.

- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Oliver, Sandra. 2007. *Strategi Public Relation*. Jakarta: Erlangga.
- Pedoman Organisasi NU Care-LAZISNU masa khidmat 2015-2020, Kemenag RI No. 255/2016.
- Poerwadaminta, W.H.S. 1991. *Kamus Umum Indonesia*. cet Ke-7. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, April. 2009. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Semarang: PT. Pustaka.
- Rofiq, Ahmad. 2012. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam: teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik (untuk organisasi publik dan organisasi non profit)*. Jakarta: PT. Gramedia Widjasarana Indonesia.
- Soemanto, Wasty. 2007. *Pedoman Tehnik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Theory)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugioyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna, Hendra. 2006. *Fundraising Database*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. 2010. *Prinsip zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Media.
- Tim Penyusun. 2007 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. Ke-4. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 2020. *Serba COVID – Cegah COVID-19 Sehat Untuk Semua*. Bidang Komunikasi Publik Badan POM. Jl. Percetakan Negara no. 23 Jakarta Pusat.
- Tim Redaksi Fokus Media. 2012. *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Bandung: Fokusmedia.
- Tjiptono, Fandy. 2004. *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informa dan Transaksi Elektronik.

UU No. 23 tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Gramedia. 2013.

Yunus, Nur Rohim. dan Rezki, Annisa. 2020. *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*. Vol. 7 No. 3.

Zainudin dan Ritonggo, Rahman. 1997. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

B. Referensi Internet

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (kemenkes), 2020, <https://finance.kemkes.detik.com/beritaekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>

Tim PRMN 02, *Update Corona Dunia 12 Oktober 2020: Kasus Positif Indonesia Duduki Peringkat 8 Asia*. Dari www.pikiran.rakyat, Diakses 22 Oktober 2020.

<https://forumzakat.org/corona-dan-tanggungjawab-lembaga-zakat/> dikses pada 21 agustus 2020 21.30

<https://www.kompas.com>, diakses pada 12 Agustus 2020 22.18

Wawancara kepada Bapak Pargono selaku Ketua LAZISNU kota Semarang.

Wawancara kepada Bapak M. Zidane Esriyanto selaku Manajer Devisi Fundraising LAZISNU kota Semarang.

Wawancara kepada Mba Tiara Putri Agustina selaku Bendahara LAZISNU kota Semarang.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana latar belakang berdirinya LAZISNU Kota Semarang?
2. Kapan LAZISNU Kota Semarang didirikan?
3. Apa visi misi dari LAZISNU Kota Semarang?
4. Bagaimana budaya kerja yang ada di LAZISNU Kota Semarang?
5. Bagaimana proses pemilihan pengurus?
6. Dana apa saja yang bisa diterima oleh LAZISNU Kota Semarang?
7. Jenis zakat apa saja yang bisa dibayarkan melalui LAZISNU Kota Semarang?
8. Siapa saja yang bertugas menghimpun dana ZIS pada LAZISNU Kota Semarang?
9. Kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi fundraiser?
10. Apa saja tugas dari penghimpun dana ZIS?
11. Apa ada klasifikasi khusus untuk para muzakki? Jika ada berdasarkan apa?
12. Strategi apa yang digunakan LAZISNU Kota Semarang dalam menghimpun dana ZIS?
13. Bagaimana penerapan strategi yang telah dibuat oleh LAZISNU Kota Semarang?
14. Apa perencanaan yang dilakukan LAZISNU Kota Semarang dalam menyalurkan dana ZIS?
15. Bagaimana bentuk pembagian dana ZIS? Apakah dibagikan secara keseluruhan atau bagaimana?
16. Biasanya LAZISNU Kota Semarang menyalurkan dana ZIS ke daerah mana saja?
17. Bagaimana kriteria penerima dana ZIS?
18. Apakah semua asnaf menerima bagian dari dana ZIS masing-masing? Lalu siapa yang lebih diprioritaskan?
19. Bagaimana strategi yang diterapkan LAZISNU Kota Semarang dalam menyalurkan dana ZIS?

20. Siapakah yang diberi tugas untuk menyalurkan dana ZIS pada LAZISNU Kota Semarang?
21. Program apa saja yang dibuat LAZISNU Kota Semarang dalam penyaluran dana ZIS?
22. Apa itu program ZIS From Home?
23. Bagaimana awal terbentuknya program baru tersebut?
24. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan program ZIS From Home?
25. Bagaimana kontribusi LAZISNU Kota Semarang dalam mendukung serta memotivasi program yang dilaksanakan dalam mencegah krisis saat pandemi?

LAMPIRAN



PENTASARUFAN KEPADA ANAK YATIM DI KOTA SEMARANG



PENTASARUFAN SEMBAKO KEPADA WARGA TERDAMPAK COVID-19



PENYEMPROTAN DISINFEKTAN DAN PEMBAGIAN PAKET
PENUNJANG KESEHATAN



PENYEMPROTAN DISINFEKTAN DAN PEMBAGIAN PAKET
PENUNJANG KESEHATAN



PENTASARUFAN SEMBAO KEPADA 100 driver Go-Jek



PENTASARUFAN SEMBAO KEPADA 100 driver Go-Jek



KANTOR LAZISNU KOTA SEMARANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ummu Mahbubah
Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 27 Juni 1999
Alamat : Ds. Kertasari Rt.03 Rw.02
Kec. Suradadi Kab. Tegal
No. HP : 0823-1349-4702
Email : ummu.mahbubah55@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

1. MI NU 01 Kertasari, Lulus 2011
2. MTs NU 01 Suradadi, Lulus 2014
3. SMA Al-Hikmah 2 Benda Sirampog, Lulus 2017
4. UIN Walisongo Semarang Jurusan Manajemen Dakwah

Pendidikan Non Formal :

1. Ponpes Al-Hikmah 2 Benda, Sirampog-Brebes, Lulus 2017

Pengalaman Organisasi

1. Anggota DSC (Dakwah Sport Club) periode 2018
2. Pengurus IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal) periode 2018-2020
3. Pengurus Gendhes Luwes (UKM Tari FDK) periode 2019

Orang Tua

Nama Ayah : Ali Yaskur

Nama Ibu : Mauidhotun Khasanah

Alamat Orang Tua : Ds. Kertasari Rt.03 Rw.02 Kec. Suradadi Kab. Tegal

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, Juni 2021

Penyusun

Ummu Mahbubah

NIM: 1701036164